



Meretas kebuntuan

Konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia

Moira Moeliono, Godwin Limberg, Pam Minnigh, Agus Mulyana, Yayan Indriatmoko, Nugroho Adi Utomo, Saparuddin, Hamzah, Ramses Iwan dan Edy Purwanto



Meretas kebuntuan

Konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia

Moira Moeliono, Godwin Limberg, Pam Minnigh, Agus Mulyana, Yayan Indriatmoko, Nugroho Adi Utomo, Saparuddin, Hamzah, Ramses Iwan dan Edy Purwanto

© 2010 Center for International Forestry Research

Dicetak di Indonesia
ISBN 978-602-8693-18-9

Moeliono, M., Limberg, G., Minnigh, P., Mulyana, A., Indriatmoko, Y., Utomo, N.A., Saparuddin, Hamzah, Iwan, R. dan Purwanto, E. 2010 Meretas kebuntuan: konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Kredit foto:

Foto sampul dan hal 1, Yayan Indriatmoko; hal 11, Tedi Kresna Wardhana;
hal. 15, 25, 35, Aulia Erlangga

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede
Bogor Barat 16115
Indonesia

T +62 (251) 8622-622
F +62 (251) 8622-100
E cifor@cgiar.org

www.cifor.cgiar.org

Center for International Forestry Research

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian Internasional (Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

Daftar isi

I	Dinamika konservasi dan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia	1
	Sejarah ringkas kawasan konservasi di Indonesia	4
	Pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi untuk apa dan siapa?	7
	Pendekatan kolaboratif/multipihak kawasan konservasi	8
II	Konsep zonasi dalam pengelolaan Taman Nasional di Indonesia	11
	Batasan dan hakikat zonasi	12
	Tujuan dan manfaat	12
	Kriteria zonasi	12
III	Pengembangan konsep zona khusus	15
	Visi zona khusus	15
	Apa yang khusus dari zona khusus?	17
	Proses pengembangan zona khusus	18
	Membangun kesepakatan	18
	Pengembangan konsep zona khusus	21
	Penetapan zona khusus	22
	Pengembangan zona khusus	22
	Proses peralihan	23
IV	Prinsip, batasan dan kelembagaan zona khusus	25
	Prinsip-prinsip dalam pengembangan zona khusus	25
	Batasan pengembangan zona khusus	26
	Kelembagaan pengelolaan zona khusus Taman Nasional	28
	Insentif dan disinsentif	33
	Persengketaan	34
V	Berbagai tantangan dalam pengembangan zona khusus	35
	Perubahan paradigma	35
	Dilema pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional	36
	Peran LSM dan lembaga penelitian	36
	Peran pihak lain (perusahaan)	37
	Kapasitas para pihak	37
	Penutup	39
	Bibliografi	40
	Acuan dari peraturan	43

Lampiran

1. Tata cara penetapan zona khusus di Taman Nasional Kutai
2. Gagasan untuk pengaturan dan kegiatan di zona khusus Taman Nasional Kutai
3. Metodologi riset-aksi partisipatif, panduan aplikasi dalam tema penataan ruang, perencanaan, pemantauan dan penanganan sengketa di zona khusus
4. Usulan peta penataan zonasi Taman Nasional Kutai

Pengantar

Pengelola kawasan konservasi (KK), praktisi dan pemerhati konservasi di Indonesia telah menyadari dan merasakan bahwa pengelolaan KK di hampir semua daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar, yakni bagaimana mewujudkan pola pengelolaan yang menjamin tercapainya kepentingan konservasi dan yang sekaligus memberi sumbangsih kepada kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di dalam dan di sekitar KK. Peraturan Menteri Kehutanan mengenai kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dan zonasi membuka peluang bagi pengembangan zona khusus yang dapat memenuhi kedua tujuan tersebut.

Penerbitan buku *Meretas kebuntuan: konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia* ini dimaksudkan sebagai bahan refleksi tentang kondisi zonasi Taman Nasional (TN) pada saat ini. Penerbitan buku ini diharapkan juga dapat memberi sumbangan pada wacana yang masih terus bergulir tentang zonasi TN, terutama zona khusus, sehingga membantu mencapai mimpi keseimbangan antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah yang diusulkan dalam mengembangkan konsep dan menetapkan serta mengelola zona khusus di TN dimaksudkan sebagai penjabaran dan masukan bagi perbaikan aturan yang tercantum dalam Permenhut No.P.19/Menhut-II/2004 dan Permenhut No.P.56/Menhut-II/2006.

Buku ini ditulis terutama untuk kalangan berikut:

- Praktisi yang terdiri atas aktivis/pimpinan dan staf lembaga-lembaga pendamping masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan provinsi;
- Pimpinan dan staf Balai Taman Nasional (BTN);
- Masyarakat di dalam dan di sekitar KK;
- Penentu kebijakan pengelolaan KK, pengembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*, CSR), pengembangan masyarakat dan pembangunan desa; dan
- Staf perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga penelitian dan mahasiswa.

Buku ini juga merupakan acuan dalam mencari arah pengembangan program dan sumber gagasan. Jika membutuhkan petunjuk yang lebih teknis tentang metode tertentu, pembaca disarankan membaca buku-buku lain, misalnya penataan ruang desa partisipatif, perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan konflik.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman lapangan dan diskusi dengan sejumlah pihak yang peduli terhadap TN Kutai sambil mencoba mencari dan mengembangkan pendekatan yang dapat mengakomodir kepentingan

konservasi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam TN Kutai. Pada awal mula, kelompok terdiri dari beberapa staf BTN Kutai, staf Yayasan Binakelola Lingkungan (BIKAL) serta Mitra TN Kutai. Mereka berhasil untuk 'menjerumuskan' pihak lain: Center for International Forestry Research (CIFOR), The Nature Conservancy/Orangutan Conservation Support Program (TNC/OCSP), PT Esacomm, Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA), Pusat Lingkungan Hidup Indonesia (PILI), Kawal Borneo Community Foundation (KBCF), Fauna Flora International (FFI), dan Working Group Pemberdayaan (WGP) yang bersama BIKAL kemudian bergabung sebagai aliansi Karib Kutai, untuk giat mendukung perubahan ke arah yang lebih baik. Karib Kutai kemudian menghasilkan draf Pedoman Zona Khusus di Taman Nasional Kutai pada bulan Juni 2009 yang menjadi acuan utama penulisan buku panduan ini.

Diskusi tentang wacana zona khusus diperkaya dengan masukan yang diperoleh dari diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat di dalam TN Kutai, diskusi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan dari kegiatan Pembelajaran Bersama (*Shared Learning*) ke-10 di TN Gunung Halimun Salak yang melibatkan wakil dari TN Gunung Halimun Salak, TN Danau Sentarum (Kalimantan Barat), TN Tesso Nilo (Riau) dan TN Kutai (Kalimantan Timur).

Pada bagian pertama, panduan ini menguraikan secara ringkas sejarah KK di Indonesia dan upaya pengelolaannya selama ini. Pada bagian berikutnya dibahas tentang kebijakan zonasi untuk KK secara umum sebelum digambarkan visi yang ingin dicapai dengan pengembangan zona khusus. Kemudian, diulas proses yang diperlukan dan akhirnya digambarkan gagasan yang selama ini muncul dalam diskusi seputar TN Kutai.

Mengingat kondisi di setiap TN berbeda-beda dan unik, tidak mungkin membuat panduan yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Panduan ini lebih berupa keinginan membagi pengalaman tentang proses yang dilewati dengan contoh lapangan sebagai ilustrasi. Dengan kata lain, panduan ini mengemukakan pendekatan untuk mencari solusi yang akan berbeda di tiap TN. Semoga panduan ini bermanfaat bagi upaya untuk melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ucapan terimakasih

Penulisan panduan ini bisa terlaksana berkat semangat, tekad dan keterlibatan banyak pihak. Secara khusus, para penulis mengucapkan terimakasih pada kawan-kawan Karib Kutai yang mendorong proses dan ikut mengembangkan konsep zona khusus ini.

Nampaknya semangat dan tekad para pelopor Karib Kutai menular kepada pihak lain sehingga semakin banyak pihak ikut terlibat dalam membahas dan memikirkan suatu jalan ke luar agar kawasan konservasi (KK) dapat dikelola sesuai dengan tujuan dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam kawasan ini tidak diabaikan. Pada awal perjalanan ini, kami lebih didorong oleh semangat bahwa kondisi seperti di TN Kutai mestinya bisa diperbaiki dengan memberikan gambaran yang jelas dan bagaimana solusi yang tepat.

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan impian keseimbangan antara kepentingan konservasi dan pembangunan masyarakat baru dimulai dan masih panjang. Kami berharap bahwa pengalaman ini dapat menyemangati pihak lain yang berada pada posisi yang sama dan merasa ibarat ingin membenahi benang kusut.

Penghargaan dan terimakasih khusus disampaikan kepada Bapak Wiratno, Kepala Sub-direktorat Pemolaan di Direktorat Konservasi Kawasan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang telah memberikan dukungan kepada berbagai pihak yang mengembangkan inisiatif dan mendorong perubahan dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Terimakasih juga pada Balai Taman Nasional (BTN) Kutai dan BTN Gunung Halimun Salak. Kedua TN ini telah menjadi tempat pembelajaran utama.

Ucapan terimakasih ditujukan juga kepada pihak perusahaan, khususnya Mitra TN Kutai dan beberapa perusahaan lain yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam mendukung pengembangan pengelolaan KK yang lebih baik.

Terakhir, ucapan terimakasih ditujukan kepada mitra bestari yang telah memberi kritikan dan masukan berharga untuk perbaikan konsep awal buku ini.

Daftar singkatan dan istilah

ADB	Asian Development Bank
Adaptif	Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan
AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPKH	Balai Pengukuhan Kawasan Hutan
BTNK	Balai Taman Nasional Kutai
BIKAL	Binakelola Lingkungan
Biodiversity Convention	Konvensi keanekaragaman hayati
CIFOR	Center for International Forestry Research
CSR	Corporate Social Responsibility
DPK	Dewan Penentu Kebijakan
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FFI	Fauna Flora Internasional
IHSA KALTIM	Institut Hukum dan Sumberdaya Alam – Kalimantan Timur
ICDP	Integrated Conservation And Development Project
KPA	Kawasan Pelestarian Alam
KSA	Kawasan Suaka Alam
KBCF	Kawal Borneo Community Foudation
KUR	Kredit Usaha Rakyat
TNKM	Taman Nasional Kayang Mentarang
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
OCSP	Orang utan Conservation Support Program
WGP	Working Group Pemberdayaan
TN	Taman Nasional
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PILI	Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
PAR	Participatory Action Research
PHPA	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
PHBM	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
PAM Swakarsa	Pengamanan masyarakat secara mandiri
PHKA	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
SUTET	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
SDM	Sumber Daya Manusia
UU	Undang-Undang
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
World Bank	Bank Dunia



Bagian I

Dinamika konservasi dan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia

Taman Nasional (TN) dan kawasan konservasi (KK) lainnya merupakan aset umum yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Taman Nasional secara khusus ditetapkan untuk pelestarian tempat dengan perwakilan ekosistem tertentu dan melindungi jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang unik dan khas untuk daerah tertentu. Taman Nasional Gunung Halimun Salak misalnya, mempunyai vegetasi pegunungan khas Jawa Barat dan merupakan habitat bagi burung elang Jawa dan lutung Jawa; TN Kutai mewakili hutan dataran rendah khas Kalimantan

Timur (Kaltim) yang kaya akan jenis dipterokarpa, seperti meranti dan habitat penting bagi orangutan. Selain peran ini, kedua KK ini memberi jasa lingkungan kepada para penduduk di sekitarnya, seperti menjaga keseimbangan tata air dan iklim lokal.

Pada awal gerakan konservasi, para penggiat lingkungan memandang bahwa sebuah KK idealnya bebas dari pengaruh manusia. Dengan bergulirnya waktu dan bertambahnya pengalaman dengan pengelolaan KK, semakin disadari bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Dan kenyataannya di Indonesia, semua TN mengalami eksploitasi atau perambahan sumber daya alam di dalam KK. Kegiatan ini kadang-kadang dilakukan oleh pendatang yang tertarik pada sumber daya alam yang berada di dalam TN. Demikian halnya masyarakat yang semenjak lama tinggal di kawasan konservasi, kadang-kadang juga melakukan aktivitas tersebut. Sebuah TN tidak bisa dikelola layaknya sebuah pulau pelestarian alam di tengah kegiatan pembangunan. Semua saling terkait dan saling mempengaruhi. Taman Nasional tidak lagi hanya bisa dikelola oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Karena itu, perlu dicari dan dikembangkan model pengelolaan kawasan konservasi yang terpadu dengan perkembangan dan pembangunan di sekitarnya, dan dikelola secara kolaboratif dengan pihak-pihak lain.

Kementerian Kehutanan secara resmi diberi mandat untuk mengelola dan melestarikan KK, namun pada kenyataannya tidak mampu melakukan ini tanpa dukungan dari pihak lain (lihat Kotak 1). Kesadaran ini telah melahirkan perubahan kebijakan ke arah pengelolaan kolaboratif (P-19/2004). Untuk memperkuat pengelolaan TN pada tahun 2006 juga telah diterbitkan P-56/2006 tentang zonasi yang memungkinkan adanya kegiatan terbatas oleh masyarakat di dalam TN.

Kedua Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) ini diakui mempunyai berbagai kelemahan. Permenhut zonasi, misalnya, memungkinkan adanya zona-zona dalam TN yang dapat dimanfaatkan, tetapi pengaturannya sangat mekanis dengan zona-zona yang terlalu spesifik. Zona pemanfaatan, misalnya, dimaksudkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, penelitian dan pendidikan. Zona tradisional boleh dimanfaatkan oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun terbatas pada sumber daya alami non kayu. Kemudian ada zona religi, budaya dan sejarah yang boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan religi, budaya, dan sejarah. Dalam kenyataannya, semua jenis pemanfaatan akan bersentuhan, misalnya pemanfaatan tradisional tidak terlepas dari religi, budaya atau sejarah. Zona khusus pada dasarnya juga merupakan zona pemanfaatan, untuk penghidupan masyarakat dan sarana penunjangnya.

Dalam buku ini, Permenhut 56/2006 dilihat sebagai peluang untuk dapat mengatasi konflik ruang antara negara dan masyarakat. Meskipun demikian, seperti akan dijelaskan dalam bagian-bagian berikut, zona khusus yang digagaskan tidak sepenuhnya terakomodasi dalam Permenhut ini. Pertama, zona

khusus merupakan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah sehingga batasan geografi perlu dikaji bersama-sama dan diputuskan. Kedua, zona khusus yang diusulkan lebih berupa ruang akses yang pemanfaatannya juga ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ketiga, pengelolaan zona khusus digagaskan agar dimandatkan pada pihak lain, seperti lembaga masyarakat atau lembaga baru yang dibuat bersama.

Dengan demikian, zona khusus diharapkan dapat menjadikan konservasi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, serta masukan dari buku ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan peraturan.

Kotak 1. Pengelolaan TN dan persoalan kebijakan, hukum dan sosial budaya

Pengelolaan TN di Indonesia dihadang oleh berbagai permasalahan, mulai dari kebijakan penetapannya, ketidakpastian hukum, dan tumpang tindih aturan, sampai pada masalah sosial budaya.

Kebijakan penetapan TN: Sejak TN pertama ditetapkan, salah satu permasalahan adalah proses penetapannya yang jarang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kawasan TN ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah nasional dan dikelola langsung oleh Kementerian Kehutanan/Balai Taman Nasional.

Dari 50 TN di Indonesia hanya satu atau dua yang sudah dikukuhkan secara tuntas. Penetapan kawasan konservasi umumnya dan TN khususnya tidak memperhatikan hak-hak adat/tradisional masyarakat setempat. Cara penetapan bertabrakan dan menafikan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat yang telah ada sejak lama.

Lembaga yang berwenang untuk mengelola TN seringkali tidak mampu mengelolanya secara efektif dan tidak mampu menegakkan hukum. Akibatnya, pelanggaran hukum di kawasan konservasi seringkali dibiarkan.

Otonomi daerah: Kebijakan otonomi daerah mendorong sebagian besar pemerintah daerah mengejar peningkatan pendapatan dengan pendekatan ekstraktif dengan wawasan jangka pendek. Pola ini juga berimbas pada kawasan konservasi yang memiliki kekayaan alam berupa kayu, lahan dan kandungan mineral. Akibatnya, terjadi penjarahan hutan dan pendudukan lahan hutan di dalam kawasan konservasi.

Konflik kewenangan antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah: Di satu pihak, pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya di wilayahnya, di lain pihak, ada sebagian wilayah daerah yang dipertahankan sebagai kewenangan pusat. Akibatnya, terjadi konflik karena pembangunan masyarakat merupakan

amanat pemerintah daerah, sedangkan kawasan konservasi, tempat banyak masyarakat tinggal, merupakan kewenangan pusat.

Kebijakan pertanahan yang ada belum dapat mengakomodasi seluruh kondisi yang terdapat di Indonesia. Misalnya kepemilikan lahan secara komunal atau secara berkelompok oleh masyarakat adat belum dapat diakomodasi sehingga masyarakat adat menghadapi ketidakpastian hukum dan cenderung beralih ke kepemilikan lahan perorangan yang tidak terikat pada aturan adat dan dapat diperjualbelikan. Masalah agraria lain adalah pendekatan sektoral tanpa koordinasi sehingga terjadi penerbitan sertifikat tanah di dalam kawasan konservasi.

Sosial budaya: Kebijakan penetapan kawasan konservasi tanpa perundingan dengan masyarakat setempat menyangkal hak dan eksistensi masyarakat setempat. Pola ini juga tidak mempertimbangkan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam (atau lahan) yang berada di kawasan konservasi serta pola lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Akibatnya, TN dirundung berbagai konflik, konflik dengan masyarakat setempat, konflik dengan pemerintah daerah, dan konflik dengan pengusaha dan perusahaan. Masalah ini memuncak pada awal masa reformasi (1998 – 2000) ketika terjadi krisis kewibawaan pemerintah yang mengakibatkan maraknya perambahan kawasan karena pembiaran dan ketidakmampuan dalam menegakkan hukum.

Sejarah ringkas kawasan konservasi di Indonesia

Indonesia telah menerapkan konsep pengelolaan kawasan lindung untuk tujuan-tujuan konservasi alam sejak tahun 1920 yang ditandai dengan didirikannya KK pertama di Indonesia, yaitu Cagar Alam Pancoran Mas di Depok, Jawa Barat, Pengembangan dan praktik pengelolaan KK diperluas di lokasi-lokasi lain dan didasarkan pada konsep konservasi alam klasik yang melihat perlunya pengawetan dan perlindungan sumberdaya alam, dan spesies-spesies organisme yang terancam punah oleh kegiatan manusia. Konsep ini tidak mengenali pentingnya pengelolaan lokal dan praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat lokal. Karena itu, masyarakat lokal dengan sengaja dikeluarkan dari KK.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengandalkan konservasi pada tiga pilar, yaitu pengawetan (preservasi), perlindungan (proteksi) dan pemanfaatan. Melalui tiga pilar itu ekspansi dan pendirian KK dilakukan. Ekspansi pertama dilakukan pada tahun 1980, bertepatan dengan pengumuman Strategi Pelestarian Dunia (*World Conservation Strategy*). Didirikanlah lima TN yang pertama di Indonesia, yaitu TN Ujung Kulon, TN Gunung Gede-Pangrango, TN Baluran, TN Gunung Leuser dan TN Komodo.

Ekspansi kawasan konservasi di Indonesia bukanlah semata-mata inisiatif pemerintah, melainkan sangatlah dipengaruhi oleh tumbuhnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia, menguatnya agenda konservasi di tingkat global, dan meningkatnya komitmen lembaga-lembaga pendanaan internasional untuk mendukung konservasi sumber daya alam.

Pada tahun 1980, ditetapkan Strategi Pelestarian Dunia Indonesia (bersama dengan Brazil, Kolombia, Meksiko, Zaire dan Tanzania) dikukuhkan sebagai Negeri Maha Anekaragam (megadiversity country). Indonesia menjadi semakin penting dalam peta konservasi keanekaragaman hayati dunia. Pada masa itu juga disusunlah Rencana Konservasi Nasional dan penetapan target kawasan hutan 30% serta dikeluarkannya kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang diterapkan dalam pengukuhan kawasan hutan di seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti isu-isu strategis pelestarian dunia, dalam Kongres Kedua Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia di Bali tahun 1982, Indonesia mengembangkan gerakan konservasi nasional, mendeklarasikan berdirinya 11 TN dengan luas total 3.287.063 ha, membentuk Departemen Kehutanan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) PHPA, dan mengubah Kementerian Negara Pembangunan dan Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Negara Lingkungan Hidup. *World Commission on Environment and Development* dan terbitnya laporan *Our Common Future* pada tahun 1987, memperkenalkan gagasan “pembangunan berkelanjutan” beserta konsep-konsep demokrasi, keadilan, hubungan lingkungan dan pembangunan yang banyak diadopsi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional sebagai panduan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pada waktu yang bersamaan, Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 di Jakarta dengan tema *Forest for People* memperkenalkan paradigma baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Gerakan yang memperjuangkan pengakuan hak masyarakat yang diabaikan dalam penunjukan hutan negara dan devolusi kewenangan pengelolaan hutan, lalu melahirkan berbagai pendekatan pengelolaan hutan, seperti perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan dan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dan sejenisnya. Meskipun secara sangat perlahan, hak-hak masyarakat atas kawasan yang ditetapkan sebagai hutan oleh negara telah mulai diakui. Proses ini memang sangat lamban, lebih lamban lagi dalam hal kawasan konservasi. Sampai tahun 2006, masih kurang dari 1% kawasan hutan produksi yang diserahkan pengelolaannya pada masyarakat. Dalam kawasan konservasi, baru satu-dua masyarakat adat yang memperoleh hak mengelola kawasan tersebut.

Dalam Kongres Kehutanan Sedunia ke-9 tahun 1991 di Meksiko, ditekankan kembali pentingnya konservasi lingkungan melalui penghijauan bumi dan perlunya penguatan koordinasi dan pertukaran informasi serta mobilisasi dana-dana internasional. Tumbuhnya kesadaran internasional telah memperkuat

dukungan lembaga-lembaga pendanaan dan organisasi internasional, pemerintah dan LSM terhadap konservasi, seperti World Bank dan Asian Development Bank (ADB) dalam mendanai *Integrated Conservation and Development Project* (Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu) di beberapa TN di Indonesia. Lembaga-lembaga donor internasional telah mendorong LSM internasional dan nasional di Indonesia untuk mengembangkan program-program konservasi. Mereka secara aktif mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah fungsi kawasan hutan menjadi KK seperti TN. Kelompok negara-negara maju dan bahkan swasta internasional ikut mendukung pengembangan program konservasi.

Dalam Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung se-Dunia ke-4 di Caracas tahun 1992, dengan tema *park for life* dan ratifikasi *Biodiversity Convention*, setiap negara diimbau untuk menetapkan minimal 10% dari setiap bioma dalam kawasan yurisdiksinya (misalnya lautan, hutan, tundra, lahan basah, padang rumput dan lain-lain) sebagai kawasan lindung. Imbauan tersebut telah mendorong banyak negara berkembang untuk mencoba mengubah “lahan sebanyak mungkin” menjadi kawasan yang dilindungi secara ketat.

Seperti juga di negara-negara lain, pendirian dan perluasan tersebut telah memberi kontribusi penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, membantu menumbuhkan tenaga kerja dan menambah pendapatan negara dari sektor turisme. Masalahnya sekarang adalah bahwa pada umumnya kawasan lindung didirikan di wilayah hutan yang berpenduduk, dikelola tanpa partisipasi masyarakat lokal, perluasan kawasan hutan ke lahan-lahan masyarakat, pengeluaran masyarakat dari kawasan hutan, pembatasan akses masyarakat setempat pada kawasan hutan dan pelarangan pemanfaatan tradisional.

Sementara itu, pemikiran yang mendasari pengelolaan kawasan lindung dan kawasan konservasi banyak mengalami perubahan. Kriteria internasional dalam mendefinisikan kawasan lindung kini mempunyai spektrum kategori yang lebih luas berkisar dari kawasan yang dilindungi secara ketat sampai kawasan lindung dengan sumber daya yang dikelola. Memasukkan kategori zona pemanfaatan, zona pemanfaatan tradisional, zona khusus yang mengizinkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dalam kawasan lindung secara khusus patut diperhatikan dalam konteks ini. Dalam “kredo” yang baru ini, dipercaya bahwa kawasan lindung harus dikelola secara lestari, baik bagi kehidupan lokal maupun konservasi alam. Pandangan yang sangat kontras dengan pemikiran konservasi telah dipatri dalam banyak pengelolaan kawasan lindung sejak abad yang lalu.

Simposium di Albani tahun 1997, dalam menindaklanjuti Kongres Taman Nasional dan Kawasan Lindung Sedunia ke-4, mengidentifikasi empat hal yang menunjukkan perubahan besar dalam pengelolaan TN dan kawasan lindung, sebagai berikut:

- Perubahan titik pandang KK dari konsepsi kepulauan menjadi jaringan kerja;

- Kawasan konservasi menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan publik bagi kawasan-kawasan lain di sekitarnya;
- Kawasan konservasi dapat dikelola oleh masyarakat, untuk masyarakat serta bersama masyarakat, dan bukan memandang masyarakat sebagai lawan atau masalah; dan
- Membangun kapasitas secara terus-menerus untuk mencapai standar pengelolaan.

Dalam mengembangkan pengelolaan KK, Indonesia menerbitkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan ekosistemnya, UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 mengganti UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967, UU Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati No. 5 Tahun 1994, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 1997, dan PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Setelah lebih dari seperempat abad pendirian, ekspansi dan pengembangan konsepnya, maka telah didirikan 50 kawasan TN yang mencapai 16.384.194,14 hektar. Sementara pada tahun 2007, luas seluruh kawasan konservasi 28.235.435,4 hektar atau sekitar 23% dari seluruh kawasan hutan yang 120,35 juta hektar.

Pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi untuk apa dan siapa?

Karena sumber daya alam menyangkut harkat dan martabat seluruh masyarakat, UUD 45 mengamanatkan pemerintah untuk menguasai sumber daya alam demi kemakmuran rakyat Indonesia. Pengertian 'dikuasai oleh negara' dalam UUD 45 selayaknya ditafsirkan bahwa pemerintahlah yang berwenang mengatur di mana dan bagaimana berbagai komponen rakyat dapat mengelola sumber daya alam ini, yang dilaksanakan antara lain melalui tata ruang. Namun, ada pula tafsiran seolah-olah pemerintah yang memiliki sumber daya alam. Seringkali dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam tidak tercermin kepentingan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Misalnya, kenyataan bahwa kawasan yang luas diberikan hak pengelolaannya kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat di kawasan tersebut. Sebaliknya, pengakuan hak kelola (atau milik) kepada masyarakat untuk kawasan yang kecil sangat rumit dan sulit.

Demikian juga dengan penetapan KK yang kadang-kadang luas dan tidak mempertimbangkan kondisi, kebutuhan dan hak masyarakat. Ketidampungan negara untuk mengendalikan pihak-pihak, termasuk perusahaan-perusahaan pemegang konsesi, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat luas.

Hal serupa bisa terjadi di KK yang pada intinya ditetapkan untuk melindungi kepentingan umum, seperti kekayaan keanekaragaman hayati atau ekosistem dan jasa lingkungan. Namun, karena masyarakat tidak dilibatkan dan (merasa) disingkirkan, muncul kritikan dan pertanyaan: kawasan konservasi ditetapkan dan dikelola untuk kepentingan dan kebutuhan siapa?

Pendekatan kolaboratif/multipihak kawasan konservasi

Mengapa perlu kerja sama pendekatan multipihak dalam pengelolaan TN dan pengembangan zonasi? Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dan alasan mendasar tentang perlunya kolaborasi pengelolaan KK.

Seperti dijelaskan di atas, di banyak KK sudah terbukti bahwa pengelolaan kawasan tersebut oleh satu pihak tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ini disebabkan paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang terpisah dari wilayah sekeliling dan keterbatasan pihak pengelola yang biasanya hanya terfokus pada tugas utama, yaitu konservasi dan kelemahan negara dalam menegakkan hukum. Akibatnya, KK tidak juga diakui oleh para pihak yang mempunyai kepentingan lain terhadap kawasan ini.

Kenyataan ini mendorong diterbitkannya peraturan kehutanan untuk membuka ruang pendekatan pengelolaan kolaboratif. Pengertian dan pengaturan kolaborasi dalam pengelolaan KK menurut Permenhut P-19/2004 dan Tata Cara Kerja Sama di Kawasan Konservasi menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2004 adalah sebagai berikut:

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA dan KPA secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kolaborasi dibangun atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat. Beberapa contoh yang ada di Indonesia dapat dilihat di Kotak 2 di bawah.

Kotak 2. Contoh bentuk-bentuk kolaborasi

Mitra Kutai

Lembaga ini terbentuk sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan TN Kutai. Dukungan 7 perusahaan yang tergabung dalam Mitra Kutai berupa anggaran per tahun dan sebagian *in-kind*. Tiap tahun Mitra Kutai menyusun program kerja yang disepakati antar perusahaan yang tergabung dalam Mitra, dan Balai TN Kutai dan Kementerian Kehutanan.

Karib Kutai

Wadah ini untuk pertama kali terbentuk pada tahun 1999, dengan tujuan untuk mendukung diskusi multipihak mencari solusi untuk perambahan yang terjadi di TN Kutai. Pada awalnya wadah ini beranggotakan instansi pemerintah daerah, LSM lokal, perguruan tinggi, perusahaan yang beroperasi di sekitar TN Kutai dan lembaga bantuan teknis luar negeri Karib Kutai sekitar tiga tahun tidak aktif. Pada tahun 2009, wadah ini dihidupkan kembali dengan tujuan yang sama, namun keanggotaan sementara hanya terdiri dari LSM lokal dan nasional.

Dewan Penentu Kebijakan (DPK) - TN Kayan Mentarang (TNKM)

Merupakan dewan yang terdiri dari berbagai unsur di daerah maupun pusat dan masyarakat adat dengan tugas, antara lain membantu pemerintah dalam mengelola sarana dalam pembangunan TNKM. Tujuan pengelolaan TNKM yang kolaboratif adalah agar masyarakat adat menjadi pengelola utama, dan dicita-citakan menjadi TN pertama yang dikelola secara bersama (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan masyarakat).

Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Masalah TN Kutai

Tim ini dibentuk dengan SK Menteri Kehutanan dan terdiri dari unsur pemerintah nasional (Kemenhut, ESDM), pemerintah provinsi dan kabupaten, dan perguruan tinggi nasional dan lokal. Tim terpadu ini ditugaskan untuk mengkaji opsi penyelesaian perambahan yang terjadi di TN Kutai.

Konsorsium Gede-Pahala

Organisasi beberapa pemangku kepentingan TN Gunung Halimun Salak yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan TN. Konsorsium ini berbadan hukum yang berperan antara lain untuk menggalang dana dan menyalurkannya untuk kegiatan yang mendukung TN.



Bagian II

Konsep zonasi dalam pengelolaan Taman Nasional di Indonesia

Satu keunggulan TN dibandingkan dengan KK lain adalah bahwa pengelolaannya didasarkan zonasi. Adanya zonasi atau tata ruang yang didasarkan pada kondisi riil di lapangan memungkinkan dibangunnya sistem pengelolaan yang tepat sasaran sehingga tujuan pengelolaan TN secara menyeluruh dapat tercapai. Dalam bagian ini dijelaskan secara ringkas batasan dan hakikat zonasi, tujuan dan manfaat dari sistem zonasi, serta kriteria yang berlaku dalam penetapan zonasi.

Batasan dan hakikat zonasi

Sistem zonasi mengacu pada peraturan kehutanan dan berlaku khusus untuk TN. Taman Nasional adalah salah satu kawasan pelestarian alam. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 (tentang konservasi keanekaragaman hayati) menyebutkan bahwa TN ialah “kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.”

Dalam Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Panduan Zonasi Taman Nasional dijelaskan bahwa zonasi TN adalah suatu proses pengaturan ruang dalam TN menjadi zona-zona—yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisa data, penyusunan draf rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas, dan penetapan—dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Tujuan dan manfaat

Pasal 1 dalam Permenhut no. P.56/Menhut-II/2006 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zona TN adalah wilayah di dalam kawasan TN yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Tujuan zonasi adalah untuk menciptakan pola pengelolaan yang efektif dan optimal sesuai dengan kondisi dan fungsinya. Manfaat sistem zonasi didasarkan pada kondisi di lapangan, tujuan pengelolaan masing-masing zona dan proses penetapan yang harus melibatkan para pemangku kepentingan yang lain.

Kriteria zonasi

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional merinci sistem dan kriteria zonasi dalam TN meliputi zona sebagai berikut:

- inti
- rimba
- pemanfaatan
- tradisional
- rehabilitasi
- religi, budaya dan sejarah
- khusus

Peraturan Menteri Kehutanan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 30, Ayat (2) yang menetapkan pengelolaan TN didasarkan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan atau zona lainnya. Pada Tabel 1 dapat dilihat kriteria yang

Tabel 1. Kriteria zonasi berdasarkan Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006 tentang pedoman zonasi Taman Nasional

Zona	Kriteria aspek konservasi yang dipertimbangkan	Luasan	Kondisi lingkungan	Letak
Inti	Keberadaan, kekhasan, kelangkaan kehati dan ekosistemnya; habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik; tempat aktivitas satwa migran	Cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu, menunjang pengelolaan efektif; dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami	Asli dan belum terganggu oleh aktivitas manusia	
Rimba	Habitat, daerah jelajah, perlindungan dan dikembangkan satwa, keberadaan ekosistem dan kehati untuk penyangga zona inti, habitat satwa migran			
Pemanfaatan		Cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam	Terdapat daya tarik alam yang indah dan unik, kondisi lingkungan yang mendukung, memungkinkan pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan	Tidak berbatasan langsung dengan zona inti
Tradisional			Terdapat potensi sumber daya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidupnya	
Rehabilitasi			Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologis berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia; Adanya spesies invasif yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan; perlu waktu lima tahun	
Religi			Kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan, oleh masyarakat, situs budaya dan sejarah	
Khusus			Telah ada kelompok masyarakat yang tinggal sebelum ditetapkan dan sarana/prasarana seperti telekomunikasi, transportasi, listrik dan sebagainya.	Tidak berbatasan dengan zona inti

dipertimbangkan dalam penetapan zona, yaitu aspek konservasi, luasan, kondisi lingkungan dan letaknya.

Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka zonasi TN diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuknya antara lain sebagai berikut:

- a. Memberi saran, informasi dan pertimbangan;
- b. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan zonasi;
- c. Melakukan pengawasan kegiatan zonasi; dan
- d. Ikut menjaga dan memelihara zonasi.

Penetapan zonasi TN ditentukan berdasarkan: 1) potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 2) tingkat interaksi dengan masyarakat setempat; dan 3) kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan yang harus dilakukan. Selain tiga dasar penetapan zonasi tersebut, ada tiga hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam menentukan/membagi zonasi, yaitu: 1) jenis zona yang dibutuhkan; 2) luas masing-masing zona; dan 3) lokasi zona. Untuk merumuskan hal tersebut, pengkajian dan pemahaman terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem kawasan TN dengan seluruh unsur yang ada di dalamnya mutlak diperlukan. Penetapan zonasi TN tidak bersifat permanen serta dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kepentingan pengelolaan TN, kondisi potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta kepentingan interaksi dengan masyarakat. Dimungkinkan setiap tiga tahun sekali dilakukan evaluasi terhadap perkembangan dan efektivitas zonasi.



Bagian III

Pengembangan konsep zona khusus

Visi zona khusus

Seperti tergambar pada uraian sebelumnya, seringkali konservasi dan pembangunan dipandang sebagai dua konsep yang berlawanan, padahal pembangunan jangka panjang tidak bisa berhasil ketika aspek lingkungan diabaikan. Konservasi yang mencoba “menghilangkan” aspek manusia di KK akan terus mengalami tekanan. Penetapan zona khusus diharapkan dapat menjembatani pertentangan antara konservasi dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Mengacu pada peraturan pemerintah mengenai zonasi, zona khusus diartikan sebagai zona untuk mengakomodasi kelompok masyarakat yang telah tinggal di kawasan TN, sebelum ditetapkan dan atau mengakomodasi sarana/prasarana seperti telekomunikasi, transportasi dan listrik. Akan tetapi, ada dua hal dari yang digagaskan perlu diubah. Pertama, kenyataan bahwa “akomodasi” masyarakat tidak bisa dibatasi pada masyarakat yang tinggal di dalam wilayah TN. Beberapa penelitian (Sayogyo Institute dan Gunung Halimun-Salak National Park 2008) menunjukkan bahwa terdapat lima tipe pemukiman terkait akses ke TN (lihat Kotak 3) dan hanya tipe D yang dapat dikatakan memenuhi kriteria zona khusus menurut Permenhut No. P 56/2006. Selayaknya, tipe-tipe yang lain perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari zona khusus. Seperti dijelaskan dalam bagian lain, TN dan pengelolaannya tidak bisa terlepas dari wilayah sekitarnya, baik secara geografi maupun sosial-ekonomi. Kedua, dalam peraturan tersebut tidak hanya zona khusus yang terbuka untuk pemanfaatan, ada zona pemanfaatan, zona religi, zona budaya, dan zona penelitian.

Kotak 3. Deskripsi lokasi pemukiman terkait dengan akses sumber daya alam di Taman Nasional

Tipe permukiman	Deskripsi lokasi permukiman terkait akses ke Taman Nasional
Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> • Desa penyangga sekitar TN • Seluruh wilayah desa terletak di luar TN • Seluruh lahan pertanian, hutan adat dan permukiman desa berada di luar TN
Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> • Desa penyangga sekitar TN • Sebagian lahan pertanian desa berada di dalam TN • Seluruh permukiman penduduk desa berada di luar TN
Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> • Desa penyangga terletak di sekitar TN, namun dengan 1-2 dusun terletak di dalam TN • Seluruh lahan pertanian dusun bersangkutan berada di dalam TN atau sebagian lahan pertanian desa berada di dalam TN • Seluruh areal permukiman dusun bersangkutan berada di dalam TN atau sebagian permukiman penduduk berada di dalam TN
Tipe D	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh wilayah desa merupakan kantong permukiman di dalam TN • Seluruh lahan pertanian desa berada di dalam TN • Seluruh permukiman penduduk desa berada di dalam TN
Tipe E	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa wilayah kecamatan dikelilingi oleh TN, dan/atau • Hampir seluruh wilayah kabupaten dikelilingi oleh TN

Melihat realita di lapangan, proses penetapan TN dan proses zonasi untuk kawasan yang seringkali luas dan sulit dijangkau, pembagian sebuah TN dalam banyak zona akan membuat kesulitan bagi Balai TN dan Balai Pengukuhan Kawasan

Hutan (BPKH) dalam menata batas. Karena itu, diusulkan agar zona dalam TN, sebaiknya, dibagi menjadi dua saja, yaitu zona yang tidak boleh dan zona yang boleh dimanfaatkan, atau paling banyak, dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti (tidak boleh diganggu sama sekali), zona rimba (kalau diperlukan), dan zona pemanfaatan khusus. Dalam panduan ini, visi zona khusus adalah suatu zona yang ditetapkan untuk mengakomodasi dan mengatur berbagai pemanfaatan terbatas yang ditentukan berdasarkan penataan ruang dan dikelola secara khusus tanpa menambah beban bagi pihak pengelolaan TN. Dengan demikian, pengawasan pemanfaatan akan lebih mudah dan tata ruang zona khusus akan berfungsi sebagai sebuah zona penyangga bagi zona rimba dan zona inti.

Namun, terlepas dari urusan zonasi TN secara umum dan keterbatasan Permenhut, zona khusus sendiri perlu dilihat sebagai suatu peluang untuk mendekatkan TN kepada masyarakat dan sekaligus mendekatkan masyarakat ke TN sebagai ruang negosiasi tanpa melupakan prinsip konservasi. Pada dasarnya zona khusus merupakan kesepakatan mengenai letak, luas, pemanfaatan dan aturan pengelolaan.

Apa yang khusus dari zona khusus?

Ada beberapa hal yang membedakan zona khusus dari zona lain di TN maupun kawasan di luar TN.

- Zona khusus adalah bagian dari TN untuk mengakomodasi masyarakat dan pemanfaatan oleh masyarakat. Masyarakat menjadi bagian integral TN. Zona khusus tidak dilepaskan dari TN dan tidak dialihfungsikan, tetapi masyarakat diintegrasikan dalam TN dan pengelolaannya.
- Zona khusus merupakan bagian dari kawasan masyarakat berbasis konservasi. Masyarakat mempunyai hak akses dan hak kelola, tetapi disertai kewajiban memenuhi fungsi kawasan sebagai KK. Semua aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diwajibkan mengikuti tata ruang yang telah disepakati dengan pihak TN dan dilakukan secara ramah lingkungan tanpa mengurangi fungsi konservasi kawasan.
- Masyarakat, zona khusus, dan TN merupakan kesatuan. Pengelolaan TN harus terkait dengan pengelolaan zona khusus dan pengelolaan zona khusus merupakan bagian dari pengelolaan TN.
- Zona khusus perlu diatur dan dikelola oleh lembaga-lembaga khusus secara multipihak dan kolaboratif.
- Zona khusus mengharuskan adanya aturan main khusus dan cara kerja yang berbeda dibandingkan dengan di luar zona khusus. Misalnya, aturan pembatasan jumlah atap seperti diberlakukan di TN Ujung Kulon.
- Dalam zona khusus ada tata ruang. Kegiatan masyarakat ditentukan oleh penataan ruang, berarti ada wilayah pertanian (organik) dan pemukiman, tetapi juga wilayah pemanfaatan hutan, wilayah konservasi dan rehabilitasi.

- Dalam zona khusus ada sarana-prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan ramah lingkungan. Masyarakat berhak memperoleh sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan, seperti jalan, sekolah, penyediaan air minum, dan sarana kesehatan. Akan tetapi, semua sarana dibangun sebanyak mungkin dari bahan yang dapat diperbaharui dan dapat didaur ulang. Sarana itu dibangun dengan memperhatikan kaidah lingkungan.
- Zona khusus didukung oleh Permenhut No. 19 Tahun 2004 tentang pengelolaan kolaboratif dan Permenhut No. 56 Tahun 2006 tentang zonasi.
- Penetapan zona khusus didasarkan atas kesepakatan antar pihak.

Proses pengembangan zona khusus

Proses pengembangan dan penetapan zona khusus pada dasarnya mengikuti aturan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 56 Tahun 2006. Namun, pengembangan sebuah zona khusus mau tidak mau harus merupakan suatu proses multipihak. Zona khusus harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar semua pihak yang berkepentingan seperti Balai TN/pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pengusaha/perusahaan yang mempunyai kegiatan di dan sekitar wilayah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan fasilitasi yang baik untuk berhasil melibatkan semua (sebagian besar) pemangku kepentingan dengan cara yang tepat agar proses negosiasi menghasilkan konsep dan rencana yang menjawab kondisi yang ada dan dapat dilaksanakan. Pada Tabel 2 dapat dilihat beberapa langkah penting dalam proses pengembangan zona khusus.

Membangun kesepakatan

Pengalaman menunjukkan bahwa kebanyakan kesepakatan konservasi tidak stabil dan tidak efektif. Masalah utama adalah bahwa kesepakatan dianggap sebagai proyek yang harus menghasilkan luaran dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, perlu ada kajian mengenai persepsi tentang makna kesepakatan dan hal-hal apa yang mengesahkan kesepakatan. Karena itu, proses membangun kesepakatan tidak dapat dipaksakan mengikuti jadwal tertentu dan harus disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.

Awal dari upaya untuk mengembangkan zona khusus sebagai alternatif untuk meningkatkan pengelolaan suatu TN dan menjamin kesejahteraan masyarakat merupakan penyadaran semua pihak yang berkepentingan bahwa ada masalah yang hanya dapat diselesaikan secara bersama-sama. Tahap pertama upaya ini adalah mengidentifikasi dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan TN yang tidak mencapai tujuan. Dalam tahap ini diidentifikasi dan dijelaskan mengenai kegiatan masyarakat yang turut mengancam kelestarian TN serta mengenai tidak adanya kerjasama antara para pihak untuk mencari solusi yang memungkinkan kepentingan pembangunan masyarakat dan konservasi dipadukan.

Tabel 2. Tahapan proses pengembangan zona khusus

Tahap	Pihak yang terlibat	Perkiraan waktu	Hasil yang diharapkan
Menentukan prinsip dasar dan letak zona khusus	BTN dan Kementerian Kehutanan	Maksimal 3 bulan	Prinsip dasar zona khusus
Membangun agenda bersama	BTN, LSM lokal pemerhati lingkungan dan masyarakat, perguruan tinggi, instansi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, Kemenhut	Minimal 1 tahun	Kesepakatan bahwa zona khusus adalah solusi yang paling mungkin
Mengembangkan konsep zona khusus	BTN, LSM lokal pemerhati lingkungan dan masyarakat, perguruan tinggi, instansi pemerintah daerah, masyarakat luas	Minimal 1 tahun dengan beberapa kali konsultasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Konsep yang didukung luas oleh pemangku lokal dan Kemenhut Rencana pengembangan zona khusus
Penetapan zona khusus	Sesuai dengan aturan	Maksimum 3 bulan	SK penetapan zona khusus
Pelaksanaan zona khusus	Lembaga pengelola multipihak	Sepanjang waktu pengelolaan zona khusus yang disepakati	Pengembangan zona khusus secara bertahap sesuai dengan rencana, di bawah kontrol BTN

Tabel 3. Contoh skenario untuk mengatasi permasalahan di Taman Nasional Kutai

Pelepasan kawasan	Pemindahan penduduk	zona khusus
<ul style="list-style-type: none"> Tidak diinginkan oleh PHKA Tidak menjamin penyelesaian dalam jangka panjang Meningkatkan spekulasi lahan dan tergesernya petani Preseden buruk bagi pengelolaan kawasan konservasi lain di Indonesia Tekanan dunia internasional terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam isu penyelamatan hutan dan pemanasan global Akan memicu konflik lahan antarmasyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten Pernah dilakukan dan tidak berhasil Konflik horizontal dan vertikal Harus mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum dll. Membutuhkan modal sosial dan dana yang sangat besar Harus disiapkan lokasi yang cukup luas 	<ul style="list-style-type: none"> Mungkin sebagai jalan tengah dari kepentingan yang ada Kepastian hukum mengelola lahan bagi masyarakat petani Kewenangan Kemenhut tetap terjamin Kepastian hukum program pembangunan masyarakat bagi pihak-pihak lain (Pemkab, CSR perusahaan) Peluang untuk kehidupan yang lebih baik

Tahap kedua adalah pembahasan dengan para pihak tentang beberapa skenario untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Skenario dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi setempat. Satu skenario (yang ekstrim) adalah bahwa semua orang yang ada di dalam kawasan TN harus dipindahkan (dengan cara paksa atau dengan memberi kompensasi). Skenario (ekstrem) lain adalah TN dihapus saja. Kedua skenario ini dikemukakan untuk memicu diskusi bahwa sebenarnya pembangunan masyarakat penting, tetapi konservasi tidak kalah penting. Di antara kedua skenario ini dapat dikembangkan skenario lain. Salah satu permasalahan dengan skenario, selain skenario zona khusus adalah bahwa tidak ada perangkat hukum yang memungkinkannya. Misalnya sudah sejak lama pemerintah kabupaten mengusulkan agar daerah pemukiman di TN Kutai dijadikan *enclave* (dilepaskan dari kawasan konservasi), namun tidak ada landasan hukum yang kuat sehingga Kemenhut tidak berani menyetujuinya.

Pembahasan skenario membantu untuk mengarahkan para pihak menuju kesepakatan bahwa solusi terbaik adalah penetapan zona khusus karena didasarkan pada peraturan yang sudah ada dan membuka peluang negosiasi antara para pihak untuk memadukan konservasi dan pembangunan.

Membangun kesepakatan bahwa zona khusus adalah jalan keluar yang pantas didasarkan pada beberapa asumsi. Pada tahap ini perlu dikaji apakah asumsi ini benar, atau kemungkinan besar akan terpenuhi atau tidak. Asumsi itu sebagai berikut:

- Kementerian Kehutanan akan membuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi TN.
- Direktorat Jenderal PHKA mempunyai komitmen untuk melakukan penegakan hukum setelah zona khusus ditetapkan untuk menciptakan ketertiban dan kejelasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak.
- Para pemangku kepentingan bersedia dan mampu bekerja sama/berkolaborasi
- Pihak lain ikut mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kemenhut.
- Pihak setempat, terutama pemerintah daerah dan masyarakat, menerima zona khusus sebagai solusi permasalahan yang ada dan bersedia serta mampu melakukan pengelolaan berbasis konservasi.
- Ada peluang untuk mengembangkan zona khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tiap TN.

Tahap-tahap yang disebut di atas memerlukan adanya kelompok penggerak untuk membangun dialog antara para pihak karena mengingat seringkali ada dua “kubu,” yaitu pendukung pembangunan masyarakat dan pendukung konservasi. Kelompok penggerak harus meyakinkan kedua kubu tersebut bahwa pengembangan zona khusus merupakan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak.

Tahap ini sangat penting dan memerlukan waktu. Meskipun seringkali ada tekanan dari pihak yang ingin segera memenangkan agenda tersembunyinya, pihak Balai dan Kemenhut perlu memastikan bahwa proses berlangsung aman dan mengalokasikan cukup waktu.

Pengembangan konsep zona khusus

Setelah ada kesepakatan antara para (sebagian besar) pemangku kepentingan, langkah berikutnya adalah mengembangkan konsep zona khusus itu sendiri. Peraturan kehutanan yang mengarahkan pengembangan zona khusus hanya memberi sedikit arahan, yaitu bahwa zona khusus dapat mengakomodasi masyarakat dan (pra) sarana yang ada di kawasan tersebut sebelum ditunjuk sebagai TN dan bahwa zona khusus tidak boleh langsung berbatasan dengan zona inti. Terlepas dari dua hal yang membatasi definisi ini seperti dijelaskan terdahulu, di dalam kerangka besar ini ada peluang bagi para pihak pada masing-masing TN untuk mengembangkan konsep yang sesuai dengan kondisi khas daerah.

Pada tahap ini ada tiga hal yang penting, yakni: 1) menginventarisasi pandangan para pihak tentang aspek penting yang harus diatur dalam konsep zona khusus; 2) mengumpulkan informasi untuk membantu mengembangkan konsep sesuai dengan kondisi; dan 3) menyusun rencana pengembangan zona khusus setelah zona khusus secara resmi ditetapkan.

Aspek penting yang perlu dimasukkan ke dalam konsep, walaupun mungkin masih dalam bentuk kerangka umum, adalah sebagai berikut:

- Visi pengembangan zona khusus.
- Prinsip penetapan zona khusus, termasuk yang berikut.
 - Siapa berhak tinggal di zona khusus;
 - Hak apa yang diperoleh;
 - Jenis kegiatan apa yang diperbolehkan atau tidak; dan
 - Kewajiban bagi masyarakat zona khusus.
- Pengelolaan zona khusus yang mencakup hal-hal berikut:
 - Kelembagaan: Penetapan Anggaran Dasar, pembentukan organisasi pengelola dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*, MOU) antara Balai dan organisasi mengenai kewenangan dan aturan kerja;
 - Pendanaan;
 - Penegakan hukum;
 - Langkah pengembangan tata ruang zona khusus; dan
 - Monitoring.

Penetapan zona khusus

Penetapan zona khusus merupakan bagian dari proses zonasi untuk sebuah TN. Tata cara penetapan tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut No. 56/2006). Peraturan ini menggambarkan bahwa zonasi harus melibatkan pihak lain untuk memperoleh masukan dan dukungan dalam perencanaan dan pengelolaan setelah ditetapkan. Karena itu, diharuskan ada keterlibatan dari pemangku kepentingan pada tahap pengumpulan informasi dan pembangunan/pembentukan kesepakatan serta diwajibkan ada konsultasi publik.

Tata cara penetapan zona khusus di TN terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1. Persiapan
2. Pengumpulan dan analisa data
3. Penyusunan draf rancangan zona khusus
4. Pembangunan kesepakatan dengan para pihak
5. Konsultasi publik
6. Pengiriman dokumen
7. Tata batas
8. Penetapan

Setelah melewati proses ini, zonasi, termasuk zona khusus, ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirjen PHKA.

Informasi terinci tentang setiap tahap dapat lihat pada Lampiran 1.

Pengembangan zona khusus

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa karena zona khusus akan mengakomodasi kepentingan beberapa pihak dan mencari keseimbangan antara konservasi dan pembangunan, tidak realistis untuk mengharapkan bahwa pada saat penetapan zona khusus semua hal yang berkaitan dengan ini sudah diketahui. Oleh karena itu, lebih realistis dalam konsep zona khusus dicantumkan aspek-aspek yang penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut dan arah secara garis besar.

Misalnya para pihak bersepakat bahwa untuk mengelola zona khusus perlu sebuah lembaga sendiri yang mewakili para pemangku kepentingan. Lembaga ini perlu anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Pada saat penetapan zona khusus bisa disepakati bahwa perlu lembaga multipihak dengan AD dan ART. Penetapan AD dan ART merupakan salah satu kegiatan awal setelah zona khusus ditetapkan. Atau pada kondisi TN yang berbeda, para pihak bersepakat mendayagunakan lembaga masyarakat yang ada.

Setelah zona khusus dan konsep pengelolaannya ditetapkan, secara bertahap konsep pengelolaan harus dikembangkan lebih terinci. Aspek yang sudah tercantum dalam konsep perlu dikembangkan melalui pengumpulan informasi secara terinci, diskusi terinci dan pemantauan (*monitoring*) tentang pelaksanaan pengelolaan.

Proses peralihan

Dari keadaan sekarang yang kurang jelas dan tepat, sampai keadaan yang jelas dan tegas, perlu ada adaptasi melalui periode transisi. Periode tersebut dibutuhkan untuk menyesuaikan semua pengaturan dan cara organisasi ke situasi yang dicantumkan dalam konsep zona khusus. Jangka waktu yang diperlukan diperkirakan paling tidak sekitar lima tahun.

Pada tahap ini ada beberapa hal berikut yang menjadi penting agar pengembangan zona khusus bisa terwujud dengan baik.

- Pendataan tentang siapa yang berhak tinggal di dalam kawasan zona khusus, termasuk jenis usaha yang dijalankan dan pemanfaatan lahan di dalam TN.
- Hak masing-masing warga yang diperoleh dan penetapannya yang disahkan dalam bentuk kontrak dengan Balai Taman Nasional.
- Pedoman lebih terinci tentang jenis kegiatan yang diperbolehkan atau tidak.
- Perincian kewajiban bagi masyarakat zona khusus.
- Pengembangan kelembagaan pengelola zona khusus, termasuk penetapan fungsi, struktur, anggaran dasar dan rumah tangga, alur koordinasi dan kewenangan dan aturan mengenai pelaksanaan pengelolaan, mekanisme pengelolaan dana.
- Berdasarkan informasi terinci tentang siapa yang berhak tinggal di zona khusus dan pemanfaatan lahan mengembangkan tata ruang zona khusus dalam diskusi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
- Penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
- *Lobby* agar peluang memperoleh dana yang teridentifikasi dapat dimanfaatkan.
- Penegakan hukum.
- *Monitoring*: merincikan mekanisme *monitoring*, yaitu apa, bagaimana, dan siapa yang melakukan *monitoring*. *Monitoring* sangat penting dan merupakan bagian dari usaha pengelolaan yang transparan dan bertanggung gugat (*accountable*).



Bagian IV

Prinsip, batasan dan kelembagaan zona khusus

Bagian berikut memberi gambaran lebih terinci tentang pengembangan gagasan yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Gambaran ini didasarkan pada pengalaman di TN yang lain, khususnya di TN Kutai, TN Gunung Halimun Salak dengan beberapa informasi dari TN Kayan Mentarang, TN Tesso Nilo dan TN Danau Sentarum.

Prinsip-prinsip dalam pengembangan zona khusus

Pada awal pengembangan konsep zona khusus para pemangku kepentingan harus menyepakati prinsip-prinsip yang akan mengarahkan pengembangan

konsep selanjutnya. Ada beberapa prinsip yang berlaku untuk semua TN di Indonesia (misalnya karena berdasarkan peraturan) dan ada sebagian yang bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing TN.

Prinsip-prinsip yang berlaku secara umum dalam zona khusus TN adalah sebagai berikut:

1. Zona khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TN, dengan batas yang jelas yang disepakati bersama oleh para pihak dan mempunyai kaitan erat secara geografis maupun sosial, ekonomi dan budaya dengan zona penyangga di luar TN.
2. Lahan di dalam zona khusus tetap berstatus sebagai KK.
3. Masyarakat mempunyai izin pemanfaatan, hak kelola/hak akses, namun tidak mempunyai hak memiliki.
4. Hak masyarakat terhadap TN diatur dalam kesepakatan yang merinci siapa yang berhak dan kewajiban yang menyertai hak tersebut.
5. Pemanfaatan kawasan harus ramah lingkungan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip konservasi yang keberlanjutan.
6. Peraturan di dalam zona khusus bersifat mengikat setiap masyarakat yang memperoleh hak akses/pemanfaatan atau pengelolaan zona khusus.
7. Kewenangan BTN dalam mengelola zona khusus harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bertanggung gugat serta menghormati pihak-pihak lain.

Untuk tiap TN, perlu dikembangkan prinsip-prinsip yang lebih khusus yang pasti berbeda antara TN satu dengan lainnya. Misalnya, di TN Lore Lindu kemungkinan hak akses dan pemanfaatan sumber daya di kawasan hutan tertentu lebih penting daripada hak untuk tinggal di dalam kawasan. Untuk masyarakat yang sudah memperoleh pengakuan hak kelola di KK, tentunya zona khusus mempunyai arti yang lain. Akan tetapi, seperti dikatakan di atas, untuk tiap TN, prinsip dan aturan khusus harus dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan TN.

Contoh prinsip khusus yang diusulkan untuk TN Kutai dapat dilihat pada Kotak 4.

Batasan pengembangan zona khusus

Tiap-tiap TN mempunyai sejarah yang berbeda-beda sehingga batasan untuk mengarahkan bagian mana yang pantas menjadi zona khusus pun berbeda-beda. Kotak 5 menggambarkan contoh dari TN Kutai. Di TN Kutai, sejak 1999 ada diskusi dan negosiasi untuk mencari solusi untuk pemukiman di dalam TN Kutai yang dari tahun ke tahun semakin berkembang. Dalam prosesnya

Kotak 4. Usulan prinsip-prinsip yang ditambah sesuai dengan kondisi di TN Kutai

- a. Zona khusus terbagi dalam beberapa bagian dengan intensitas pemanfaatan yang berbeda-beda. Misalnya areal pemukiman (dengan luasan yang relatif terbatas dan intensitas kegiatan tinggi), areal pemanfaatan (dengan luasan yang lebih besar dan intensitas kegiatan sedang) dan areal hutan konservasi (dengan luasan yang lebih besar dan kegiatan yang bersifat rehabilitasi dan atau pemeliharaan kondisi hutan).
- b. Masyarakat yang tinggal di dalam zona khusus dapat diberikan izin dalam bentuk "Kontrak berbasis keluarga" untuk memanfaatkan lahan atas nama Kementerian Kehutanan oleh Kepala Balai Taman Nasional (masyarakat tidak mempunyai hak kepemilikan lahan).
- c. Masyarakat yang berhak memperoleh izin pemanfaatan adalah masyarakat yang diberi hak menetap di lokasi tersebut dan memperoleh penghidupan dari/di kawasan. Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan butir 3 di atas, termasuk *absentee landlord**, tidak berhak mendapat izin pemanfaatan dalam kawasan ini.
- d. Kewenangan mengatur pengelolaan zona khusus ada di "Dewan Pengelolaan Zona Khusus Taman Nasional Kutai" secara multipihak, dan pelaksanaan harian ada di "Kepala Zona Khusus Taman Nasional Kutai" dan wewenang didelegasi oleh BTN Kutai.
- e. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk zona khusus. Kegiatan mengacu pada rencana pengelolaan zona khusus dan harus disetujui oleh Dewan Pengelolaan Zona Khusus TN Kutai dan dilaksanakan oleh Kepala Zona Khusus atau lembaga yang ditunjuknya.

* Pemilik lahan yang tidak menempati lahan tersebut atau tidak memanfaatkan lahan tersebut secara langsung.

Kotak 5. Batasan zona khusus Taman Nasional Kutai

1. Ada zona yang diakui oleh Kementerian Kehutanan dalam TN Kutai yang di dalamnya ada kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupan sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai TN dan tetap tergantung langsung dari tanah yang mereka kelola sebelum tahun 1995 (tahun TN Kutai ditunjuk).
2. Terdapat pada bagian timur kawasan TN Kutai seluas 23.712 ha yang telah ditentukan batasnya pada tahun 2002/3 dan 2007. Lihat juga lampiran (4) Peta Penataan Batas Pengamanan
3. Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.

sudah dilakukan penataan batas pengaman¹ yang melibatkan wakil masyarakat, pemerintah daerah (Pemda) dan Kemenhut. Penataan batas pada tahun 2002/3 dan 2007 dilakukan pada dua kantong masyarakat dengan total luas 23.712 ha. Menurut para penggagas zona khusus, lebih baik memulai diskusi tentang zona

1 Disebut batas pengaman karena menurut Kementerian Kehutanan belum punya kekuatan hukum, namun oleh masyarakat yang bermukim di dalam TN Kutai dianggap sebagai batas antara lahan warga dengan kawasan TN Kutai yang tidak boleh digarap.

khusus yang difokuskan pada kawasan ini daripada membuka kembali diskusi tentang di mana lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena akan menghambat proses.

Kelembagaan pengelolaan zona khusus Taman Nasional

Pengelolaan zona khusus perlu dipikirkan secara matang karena jumlah orang yang tinggal di dalam zona seringkali cukup banyak, ribuan hingga puluhan ribu jiwa. Pada dasarnya Kepala BTN harus bertanggung jawab atas semua hal yang

terjadi dalam TN. Karena itu, semua aturan main maupun keputusan umum harus disetujui oleh Kepala BTN. Namun, Kepala Balai harus menyadari bahwa dengan situasi khusus di mana ada warga yang hidup dalam TN dengan tujuan berbeda daripada tujuan umum TN, yaitu konservasi dan pelestarian alam, maka harus diadakan aturan khusus dan cara pengelolaan khusus. Balai juga perlu menyadari bahwa BTN tidak mampu mengelola TN secara umum dan zona khusus secara khusus, secara sepihak.

Dibutuhkan kelembagaan yang sesuai yang diterima dan disepakati oleh semua pihak. Dalam konteks itu, ada berbagai pilihan yang ditentukan oleh keadaan spesifik di TN dan wilayah sekelilingnya. Dalam panduan ini, hanya akan dikemukakan dua pilihan sebagai contoh. Pilihan pertama adalah menyerahkan pengelolaan sepenuhnya pada masyarakat yang lalu mengelola kawasan ini berdasarkan kaidah tradisional atau adat dengan kelembagaan masyarakat yang ada. Pilihan ini merupakan pilihan ideal dan pada dasarnya merupakan pengakuan atas hak masyarakat adat atau masyarakat lokal terhadap kawasan yang ditetapkan negara sebagai TN. Lembaga adat atau lembaga lokal selama masih diakui, dihormati, dan dipatuhi masyarakat dapat didayagunakan untuk mengelola kawasan kelola masyarakat ini. Balai TN lalu membuat kesepakatan dengan lembaga adat atau lembaga lokal yang intinya menentukan luas kewenangan yang diberikan oleh Balai TN kepada masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan integritas zona khusus. Di dalam kesepakatan tersebut dimuat pula kewenangan pengawasan dan penegakan hukum Balai TN terhadap pelanggaran kesepakatan. Dengan kata lain, masyarakat diberi tanggung jawab mengelola kawasan yang menjadi haknya dan dalam melaksanakannya bertanggung gugat kepada Balai.

Pilihan ini merupakan pilihan ideal dan mengasumsikan bahwa masyarakat adat utuh dengan lembaga adat yang kuat dengan pola pengelolaan sumber daya alam berdasarkan tata ruang tradisional, termasuk ruang yang dilindungi (hutan larangan dan hutan titipan). Preseden untuk model ini adalah pengakuan ruang kelola wilayah adat orang Katu dan orang Toro di TN Lore Lindu.

Akan tetapi, di banyak TN lain, keadaan ideal ini tidak ada. Tidak semua masyarakat adat bersedia dan mampu mengelola KK. Lagi pula, di banyak TN, bukan masyarakat adat dengan pengelolaan ramah lingkungan yang tinggal di wilayah itu, melainkan pendatang dengan budaya berbeda. Taman Nasional Kutai, misalnya, dihuni oleh pendatang dari Sulawesi. Masyarakat asli yang ada juga berasal dari bagian lain di Kalimantan Timur. Dalam hal ini diperlukan pendekatan berbeda.

Mengingat TN sendiri seringkali tidak memiliki kemampuan untuk menangani tugas pengelolaan zona khusus, pilihan kedua yang dikemukakan di sini adalah gagasan pembentukan dewan pengelola khusus yang terdiri dari para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Balai, masyarakat, Pemda, LSM setempat, perusahaan dan perwakilan organisasi teknis yang dibutuhkan. Dewan ini diberi kewenangan oleh Balai melalui MOU dan mengatur cara kerja mereka sendiri serta bertanggung jawab kepada Balai. Isi MOU antara lain, luas kewenangan yang diberikan oleh Balai. Dewan lalu mengadopsi prinsip-prinsip yang disebutkan di atas menjadi AD dan bersama para pihak menyusun ART. Pada dasarnya dewan menentukan arahan dan pengaturan pengelolaan di zona khusus, tetapi untuk mensahkan rencana pengelolaan jangka pendek maupun jangka panjang, BTN harus menyetujui.

Dewan Pengelola disarankan lebih berbentuk lembaga pengarah, sedangkan untuk pelaksana harian dibutuhkan unit administrasi atau badan pelaksana harian yang bertanggung jawab sepenuhnya pada dewan. Contoh berikut dikembangkan untuk TN Kutai, tetapi cukup umum untuk dapat disesuaikan dan diterapkan di TN yang lain.

1. Dewan Pengelola Zona Khusus

Dewan ini merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan (BTN perwakilan masyarakat zona khusus, LSM lokal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan wakil dari Kemenhut) didasarkan pada kemitraan. Di dewan juga duduk perwakilan perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam dan di sekitar TN. Ketua Dewan Pengelola Zona Khusus dipilih oleh anggota. Dewan harus berbentuk badan hukum dan membuat MOU dengan Balai yang menetapkan antara lain kewenangan yang diberikan oleh Balai.

Tugas Dewan Pengelola Zona Khusus adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan prinsip zona khusus dan kewenangan yang diberikan BTN, menyusun AD dan ART untuk seluruh organisasi. Anggaran Dasar harus disetujui BTN.
- Memberikan arah pengelolaan zona khusus.
- Memberikan pertimbangan kepada Kepala BTN.
- Menyetujui rencana dan anggaran yang diajukan badan pelaksana.

- Melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zona khusus.
- Mengatur pelayanan publik.

2. Badan Pelaksana Harian Zona Khusus

Badan Pelaksana Harian Zona Khusus harus profesional dan terdiri dari Kepala Badan serta staf administrasi. Proses pengangkatan Kepala Badan Pelaksana dan staf dilakukan melalui proses seleksi administrasi dan wawancara oleh Dewan Pengelola. Kepala Badan Pelaksana Zona Khusus dan staf administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengelola dan diakui oleh BTN. Tugas Badan Pelaksana Harian adalah sebagai berikut:

- Melakukan registrasi dan mengatur administrasi masyarakat/data informasi.
- Melakukan kegiatan yang terkait dengan lembaga ketenagakerjaan (misalnya mengadakan pelatihan masyarakat, pengembangan keterampilan masyarakat, pengaturan keterlibatan masyarakat zona khusus dalam kegiatan di dalam zona khusus).
- Membuat perencanaan tahunan dan jangka menengah, perencanaan khusus.
- Menyusun tata ruang.
- Merencanakan anggaran.
- Mengumpulkan pajak.
- Melaksanakan pelayanan masyarakat bekerja sama dengan sektor terkait: air, listrik, transport, pengolahan sampah, pelayanan kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas), lembaga keuangan (Bank Taman Nasional),
- Membuat perencanaan dan pengelolaan Pariwisata
- Melakukan rehabilitasi.

3. Badan Perwakilan Masyarakat Zona Khusus

Badan ini terdiri dari perwakilan masyarakat zona khusus yang dipilih melalui pemilihan masyarakat yang bertugas sebagai perwakilan masyarakat di Dewan Pengelola. Tugas lain Dewan Perwakilan Masyarakat Zona Khusus adalah memberikan pertimbangan kepada Kepala Kampung/Desa, dan turut mengevaluasi kinerja Kepala Kampung/Desa, serta dapat memberi rekomendasi kepada Badan Pelaksana Harian apabila kepala kampung/desa melanggar aturan zona khusus.

4. Kepala Kampung/Desa dan Staf

Kepala Kampung/Desa dipilih oleh masyarakat dan dilantik oleh Badan Perwakilan Masyarakat. Tugas Kepala Kampung/Desa adalah bertanggung

Anggaran Dasar Zona Khusus


- Asas konservasi.
- Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TN dengan batas yang jelas yang disepakati bersama antar para pihak.
- Masyarakat punya hak kelola dan hak akses, namun tidak punya hak memiliki.
- Tidak mengakomodasi penambahan luasan akibat pertambahan jumlah penduduk.
- Ada koridor dan kaitan dengan zona penyangga di luar TN
- Semakin luas lahan yang dikelola semakin besar kewajibannya.
- Kehidupan di dalam zona khusus mengikuti kaidah-kaidah konservasi.
- Ada mekanisme *reward and punishment* (insentif dan hukuman)
- Ada MOU masyarakat dengan BTN.
- Ada peraturan khusus dan sistem penegakannya.
- Pendanaan kegiatan di zona khusus disalurkan lewat mekanisme pendanaan khusus.

Apa yang perlu dikelola dalam ART?

- Kelompok dan individu yang berhak.
- Jenis pemanfaatan dan apakah sesuai kaidah konservasi.
- Apa yang boleh dan tidak boleh (ART kelompok).
- Administrasi warga dan siapa yang bertanggung jawab.
- Hubungan dengan TN, Pemda, Perusahaan, antar kelompok/desa dan pihak lain.
- Keterwakilan dan kelembagaan (wadah untuk kelompok multipihak).
- Tata ruang zona khusus (sebagai bagian dari TN).
- Rencana pengelolaan: sarana, prasarana, kapasitas yang dibutuhkan dan aktivitas, pembagian peran dan tanggung jawab.
- Penggalangan dan pengelolaan dana.

jawab atas urusan administrasi masyarakat. Kepala Kampung/Desa dapat diberhentikan oleh Badan Perwakilan Masyarakat bila telah melanggar aturan di dalam zona khusus.

Susunan organisasi di atas dimaksudkan untuk mendukung Balai Taman Nasional dalam mengelola TN, dan seperti telah dikatakan, tidak akan sama untuk semua TN. Lembaga pengelola mendapat mandat dari BTN dan karena itu fungsi dan kewenangan BTN sebagai pengelola TN tidak berkurang. Demikian



Gambar 1. Gagasan struktur organisasi pengelolaan zona khusus

pula jika mandat pengelolaan diberikan kepada lembaga adat atau lembaga lokal lain. Adapun kewenangan BTN paling tidak meliputi yang berikut:

- Peraturan KK;
- Pengawasan hukum dan pengamanan TN;
- Pengembangan dan perawatan prasarana jalan/jalan setapak di dalam TN;
- Persetujuan dan penolakan kegiatan di dalam zona khusus;
- Zonasi dan penataan ruang TN Kutai;
- Penganggaran DIPA untuk Balai dari Kemenhut;
- Penganggaran DIPA untuk zona khusus dari Kementrian Dalam Negeri;
- Pusat Data dan Informasi.

Pengelolaan zona khusus akan memerlukan anggaran tambahan, di luar anggaran yang disediakan oleh Kemenhut untuk BTN guna melaksanakan fungsi dan kewenangan. Anggaran untuk pengelolaan zona khusus dapat berasal dari masyarakat zona khusus, pemasukan dari pariwisata, subsidi dari pemerintah daerah dan nasional dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, seperti lembaga donor atau pihak swasta dan sumbangan perorangan. Perlu ditekankan bahwa TN dapat mendekati/*me-lobby* pihak swasta untuk mendukung upaya pelestarian alam dan mengambil peranan penting dalam perencanaan dan pendanaan zona khusus, misalnya sebagai bagian dari program CSR. Oleh karena itu, perlu ada komitmen untuk memadukan/menyalurkan dana CSR kepada hal/kegiatan yang mendukung TN dan pendanaan zona khusus. Agar mitra dapat menerima tata cara ini dan mendukungnya, perlu dicari mekanisme penghargaan yang tepat.

Insentif dan disinsentif

Pada bagian I.2 dikemukakan pertanyaan, KK ditetapkan dan dikelola untuk kepentingan siapa. Pertanyaan mendasar ini harus menjadi pertimbangan dalam penetapan zona khusus karena dengan memberikan hak pemanfaatan atas sebagian KK, masyarakat yang bersangkutan juga diberi tanggung jawab untuk mengelola kawasan tersebut demi kepentingan khalayak yang lebih luas. Sepantasnyalah masyarakat yang melakukan tanggung jawab ini memperoleh manfaat langsung insentif yang wujudnya bermacam-macam. Di bawah ini dicantumkan sejumlah insentif yang kemungkinan diperoleh masyarakat.

- Kepastian hak akses, pemanfaatan dan/atau hak kelola;
- Perlindungan atas hak kelola;
- Perolehan sarana dan prasarana (jalan, sekolah, sarana kesehatan, pelayanan umum) yang layak;
- Dukungan untuk pendidikan khusus (baik oleh perusahaan sekitar untuk menjadi tenaga perusahaan atau pendidikan kejuruan);
- Dukungan memperoleh pembayaran/kompensasi atas penyediaan dan pemeliharaan jasa lingkungan (jasa air, pariwisata, REDD, dsb-nya);
- Dukungan pendampingan dan dana untuk pengembangan usaha ramah lingkungan (misalnya eko-wisata atau pertanian organik);
- Keringanan pajak?

Sebaliknya, setelah ada kesepakatan diharapkan kesepakatan tersebut dipatuhi. Untuk memastikannya, dibutuhkan juga sistem disinsentif atau hukuman atas pelanggaran peraturan. Hukuman terberat adalah hilangnya seluruh hak, tetapi sesuai dengan kesepakatan, hukuman pelanggaran aturan dapat berupa denda atau kerja bakti untuk keperluan TN. Kesepakatan mengenai penegakan peraturan yang telah disepakati merupakan hal terpenting.

Persengketaan

Aturan yang berlaku di zona khusus TN mengikat masyarakat selama tinggal di dalam zona khusus dan tidak berlaku lagi bila yang bersangkutan keluar dari zona khusus.

Setiap masyarakat yang mendapatkan izin pemanfaatan di dalam zona khusus akan diikat melalui kontrak antara BTN dengan masing-masing keluarga yang diketahui oleh pemerintah daerah. Untuk mendorong masyarakat mengikuti peraturan yang telah disepakati dan ditetapkan, perlu dikembangkan suatu sistem insentif dan hukuman. Insentif bisa terdiri dari program pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah, hak khusus bagi warga zona khusus untuk dilibatkan dalam kegiatan di dalam TN (misalnya kegiatan rehabilitasi) serta program lain dengan dukungan dari pihak ketiga. Sistem hukuman bisa diterapkan secara berjenjang sehingga memungkinkan ada kontrol sosial antara sesama warga zona khusus. Akan tetapi, untuk itu perlu dipikirkan pula program pendidikan bagi warga yang tepat, yaitu selain penyediaan sarana pendidikan umum, perlu ada pendidikan khusus, misalnya untuk pertanian ramah lingkungan dan pendidikan kejuruan untuk membantu warga mencari pekerjaan di luar TN.

Setiap pelanggaran yang dilakukan akan diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat, BTN dan pemerintah daerah. Pelanggaran yang dibuat oleh anggota satu keluarga, penanganan pertamanya dapat dilakukan oleh aparat desa beserta Badan Perwakilan Masyarakat Zona Khusus. Apabila tidak dapat diselesaikan dapat ditangani lebih lanjut oleh Badan Pengelolaan Harian Zona Khusus dan seterusnya. Mengikuti pola yang diterapkan satu kelompok masyarakat HKM di Bali Barat, jika terjadi pelanggaran, warga yang melanggar akan diberi peringatan dan diwajibkan membayar denda. Bila pelanggaran diulang, izin pemanfaatan yang diberikan akan dicabut dan yang bersangkutan dikeluarkan dari zona khusus. Bila pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana, akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran oleh sekelompok warga, penanganan pertama dilakukan dengan melibatkan Badan Pengelola Harian, BTN, dan pemerintah daerah. Kalau tidak dapat diatasi secara internal, akan ditempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri. Sanksi yang dapat diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bisa berupa pencabutan izin pemanfaatan bagi keluarga yang terlibat serta pengurangan atau pemberhentian untuk sementara waktu program pembangunan desa.



Bagian V

Berbagai tantangan dalam pengembangan zona khusus

Seperti digambarkan pada bagian sebelumnya, upaya pengembangan konsep dan pembentukan zona khusus harus melalui berbagai langkah dengan kemungkinan menghadapi berbagai masalah, kendala, dan tantangan.

Perubahan paradigma

Perubahan paradigma pengelolaan KK dari semula berbasis negara menjadi pengelolaan dengan masyarakat tidak dapat dilakukan setengah hati, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Perubahan mendasar dan menyeluruh itu, bisa dilakukan secara bertahap, tetapi tidak bisa sepotong-sepotong

(terutama di pihak pemerintah/Kemenhut). Perubahan ini berimplikasi pada perubahan kebijakan yang juga harus menyeluruh dan diikuti dengan perubahan sistem pengelolaan. Ideologi dan tata nilai pengelolaan dengan masyarakat perlu diinternalisasikan tidak hanya di kalangan pemerintah, tetapi juga di kalangan LSM, perusahaan, masyarakat dan pihak lain.

Dilema pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional

Di dalam TN Kutai, seperti juga di beberapa TN lain, sebagian besar masyarakat merupakan pendatang. Selain itu, ada kelompok yang mengaku masyarakat adat, tetapi sebenarnya datang dari daerah lain. Sebagian besar masyarakat datang setelah ada penunjukan TN Kutai sehingga sebenarnya tidak memenuhi kriteria zona khusus. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah masih dapat dilakukan pemberdayaan pada kelompok tersebut?

Berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, seringkali kelembagaan lokal dan pengetahuan lokal/tradisional dijadikan dasar pengelolaan sumber daya alam. Namun, perlu juga diakui bahwa ada banyak kasus yang memperlihatkan kenyataan bahwa kelembagaan lokal terlemahkan oleh atau berubah karena pengaruh pembangunan dan nilai-nilai/kearifan lokal terlupakan oleh modernisasi, industrialisasi, globalisasi di bidang informasi, ekonomi, pendidikan, dll. Dengan kondisi ini, patut dipertanyakan apakah institusi lokal masih bisa direvitalisasi atau perlu ditransformasi? Seberapa besar kemungkinannya hal itu dapat dilakukan untuk masyarakat pendatang dari berbagai suku?

Bagaimana cara—di tengah perubahan yang demikian pesat—mengembangkan kelembagaan masyarakat setempat? Langkah pertama adalah penyadaran dan pemberdayaan. Selanjutnya kegiatan pembangunan oleh berbagai pihak, misalnya BTN, pemerintah daerah atau *community development* oleh perusahaan, dapat dimulai.

Peran LSM dan lembaga penelitian

Untuk TN Kutai ada berbagai “mazhab” LSM yang beraliansi sehingga terbentuk Karib Kutai yang mendorong pengembangan zona khusus. Kumpulan lembaga ini memiliki berbagai latar belakang, ada LSM pembangunan, LSM advokasi, LSM konservasi, LSM pendamping masyarakat maupun perusahaan dan lembaga penelitian. Di satu sisi, gabungan ini bisa menjadi suatu kekuatan karena masing-masing dapat memainkan peran berbeda-beda dan saling melengkapi. Namun, di sisi lain, perlu adanya kesadaran tentang beberapa tantangan yang dihadapi: Masalah konsistensi, ‘tabrak lari’ kontinuitas program, tanggung-gugat terhadap masyarakat dampingan, hubungan kemitraan dengan pihak lain seperti balai, perusahaan, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dll.

Peran-peran strategis yang dimainkan kumpulan, seperti Karib Kutai, adalah sebagai penghubung antara lembaga lokal dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, donor, tim terpadu RT/RW, perguruan tinggi, media massa, DPR, DPRD dan lain-lain. Peranan penting lain adalah sebagai mediator, fasilitator, advokasi, data pendukung dan informasi hasil kajian dan lain-lain.

Di beberapa TN lain juga terbentuk aliansi serupa, misalnya konsorsium Gede Pahala di TN Gunung Halimun Salak.

Peran pihak lain (perusahaan)

Dalam memenuhi tanggung jawab sosial atau CSR, banyak perusahaan memberikan sumbangan tidak sedikit bagi kegiatan ramah lingkungan dan pengelolaan KK. Chevron, misalnya, yang beroperasi di dalam wilayah TN Gunung Halimun Salak, memberi sumbangan yang cukup berarti kepada berbagai usaha pengelolaan TN.

Di TN Kutai, tujuh perusahaan anggota Mitra Kutai sejak tahun 1995 setiap tahunnya menyediakan sumbangan dana tunai maupun dalam bentuk barang dan jasa (*in-kind*) bagi pengelolaan TN Kutai. Di lain pihak, perusahaan anggota Mitra Kutai secara sendiri-sendiri juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di wilayah yang diusulkan sebagai zona khusus tanpa memperhatikan fungsi konservasi wilayah itu. Di TN Gunung Halimun Salak, Chevron banyak memberi dukungan dana tunai dan *in kind* pada pengelolaan Taman Nasional.

Akan tetapi, perusahaan dapat juga menjadi ancaman bagi TN. Di TN Kutai, misalnya, terdapat perusahaan tambang di sekitar dan di dalam TN yang menyebabkan kerusakan lingkungan di dalam TN yang kurang ditanggulangi. Dalam melakukan program CSR bagi masyarakat di dalam kawasan TN, seringkali perusahaan juga tidak memperhatikan status dan fungsi kawasan tempat masyarakat berada. Karena itu, perusahaan yang beroperasi di dalam dan di sekitar KK diharuskan menggabungkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat melalui pengembangan zona khusus.

Kapasitas para pihak

Pengembangan zona khusus menggunakan metodologi partisipatif sehingga membutuhkan kapasitas memadai dari para penyelenggara. Sudah memadaikah? Jika masih terbatas, apa yang perlu dilakukan? Apa tantangannya? Empat butir berikut terkait dengan sejumlah pertanyaan/permasalahan itu, yakni: 1) staff/pimpinan lembaga “produk” paradigma lama akan menghadapi tantangan untuk mengubah paradigma lamanya; 2) metodologi masih dikuasai lembaga-lembaga eksternal; 3) dominasi pemikiran positivisme dan riset ekstraktif konvensional di kalangan perguruan tinggi dan lembaga riset; dan 4) peran fasilitator di masyarakat bisa dipertanyakan (bagaimana pengalihan pada lembaga/masyarakat setempat?)

Ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kapasitas individu dan lembaga, misalnya *team building*, pembelajaran bersama (*shared learning*), lokalatih (*training workshop*), pendampingan (ekowisata, penataan ruang partisipatif).

Penutup

Zona khusus adalah konsep yang penerapannya diharapkan dapat menjadi sarana mengatasi konflik masyarakat dan TN. Zona khusus menyediakan ruang negosiasi terbatas yang hasilnya diharapkan berupa penetapan zona khusus dan kesepakatan mengenai pengelolaannya. Zona khusus tidak dibayangkan sebagai penunjukan wilayah, tetapi sebagai kesepakatan mengenai lokasi dan luas, hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan, dan perjanjian kerja antara pihak-pihak. Zona khusus digagaskan pula sebagai bagian dari TN. Karena itu, tujuan utamanya adalah konservasi. Pembangunan dan pengembangan masyarakat dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan asas konservasi. Zona khusus juga merupakan bagian dari kawasan sekitarnya, baik secara geografi, sosial ekonomi maupun budaya. Karena itu, pengelolaannya terkait dengan program pembangunan menyeluruh.

Dalam menyikapi permintaan zona khusus, dibutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan matang mengenai konteks wilayah, aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti layaknya setiap kebijakan, kebijakan mengenai zona khusus pun harus mempertimbangkan banyak aspek. Dengan demikian, zona khusus bukan model yang dapat diberlakukan di semua TN dengan cara yang sama, dan zona khusus bukan harga mati, melainkan merupakan proses pembelajaran untuk perubahan yang adaptif. Kuncinya adalah kesepakatan yang diperoleh dari perundingan yang adil dan transparan berdasarkan rangka negosiasi dan hukum yang jelas.

Karena itu, syarat utama adalah mengubah paradigma pengelolaan TN sendiri, dari pengelolaan sepihak oleh Kemenhut menjadi pengelolaan kolaboratif dan adaptif; dari pengelolaan TN sebagai kesatuan menjadi pengelolaan TN sebagai bagian dari kawasan sekitar, dalam arti, terintegrasi secara geografis, politik, ekonomi dan sosial. Syarat kedua adalah revisi Permenhut No. 56/2006 agar memungkinkan penerapan zonasi yang lebih sederhana dan penerapan zona khusus sebagai zona pemanfaatan dalam arti yang lebih luas. Revisi juga memungkinkan penerapan yang adaptif sesuai dengan kondisi masing-masing TN dan tidak menetapkan zona khusus standar.

Zona khusus memang bukan solusi yang mudah dan bukan merupakan model yang standar. Sebaliknya, untuk tiap TN, zona khusus harus dirancang secara khusus berdasarkan kondisi setempat. Seperti dikatakan Bapak Wiratno¹ “tidak ada langkah tunggal yang dapat menembus kebuntuan. Yang diperlukan adalah berbagai tindakan terintegrasi, terkoordinasi, komplementer”. Hal inilah yang ditawarkan oleh konsep zona khusus ini.

1 Kepala Subdit Pemolaan, Direktorat Konservasi Kawasan, Dirjen PHKA.

Bibliografi

- Alcorn, J.B. dan Royo, A.G. 2007 Conservation 's engagement with human rights: Traction, slippage, or avoidance. *Policy Matters* 15: 115-139.
- Davis-Case, D'Arcy 1992 *Community forestry: participatory assessment, monitoring and evaluation*, FAO, Rome.
- Davis-Case, D'Arcy and P. Grove 1990 *The community's toolbox: the idea, methods and tools for participatory assessment, monitoring and evaluation in community forestry*, *Community Forestry Field Manual 2*, FAO, Rome.
- Dietz, T. 1996 *Pengakuan hak atas sumberdaya alam*. Kontur Geografi Lingkungan Politik. T. Roem (Penerjemah). Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC, Yogyakarta.
- Djohani, R. (ed.) 1996 *Berbuat bersama berperan setara: acuan penerapan participatory rural appraisal*. Studio Driya Media untuk KPDTNT. Bandung.
- Djohani, R. dan Moeliono, I. 2006 *Kebijakan dan strategi menerapkan pra dalam pengembangan program*. Buku Saku untuk Lembaga (selipan II). Studio Driya Media Untuk KPDTNT. Bandung.
- Fakih, M. 1996 *Refleksi gerakan lingkungan, sebuah pengantar*. *Dalam*: Dietz, T. 1996 *Pengakuan hak atas sumberdaya alam*. Kontur Geografi Lingkungan Politik. T. Roem (Penerjemah). Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC, Yogyakarta.
- Greenwood, D.J., Whyte, W.W. dan Harkavy, I. 1993 *Participatory action research as a process and as a goal*. *Human Relations* (46:2): 175-192.
- Jackson, W.J. dan Ingles, A.W. 1998 *Participatory techniques for community forestry. A Field Manual*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK and WWF, Gland, Switzerland.
- Kaimowitz, D., Faune, A. dan Mendoza, R. 2003 *Your biosphere is my backyard: the story of Bosawas in Nicaragua*. IUCN CEESP *Policy Matters* 12 September 2003.
- Kemmis, S. dan McTaggart, R. 1988 *The action research planner*. Deakin University Press, Australia.
- Khan, A.M. dan Suryanata, K. 1994 *A review of participatory research techniques for natural resources management*. The Ford Foundation Southeast Asia Regional Office, Jakarta.
- Kusumanto, T., Yuliani, L., Macoun, P., Indriatmoko, Y. dan Adnan, H. 2006 *Belajar beradaptasi: bersama-sama mengelola hutan di Indonesia*. CIFOR, Bogor, Indonesia.

- Lewin, K. 1947 *Frontiers of group dynamics: concepts, method and reality in social science; social equilibria and social change*, Human Relations, Vol. 1 No.1, 5-41.
- Limberg, G., Iwan, R., Moeliono, M., Indriatmoko, Y., Mulyana, A. dan Utomo, N.A. 2009 *Bukan hanya laba: prinsip-prinsip bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Mappatoba, M. dan Birner, R. 2002 *Community agreements on conservation as an approach to protected area management: experiences from the Lore Lindu National Park in Central Sulawesi*. Paper submitted to the 9th Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP).
- Margoluis, R. dan Salafsky, N. 1998 *Measures of success: designing, managing, and monitoring conservation and development projects*. Island Press, Washington, DC.
- McKinnon J., McKinnon, K., Child, G. dan Thorsell, J. 1993 *Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- McNeely, J.A. 1999 *Mobilizing broader support for Asia's biodiversity: how civil society can contribute to protected area management*. Asian Development Bank, Manila, Philippines.
- Mikkelsen, B. 1999 *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeliono, M. 2006 *Conservation policy and the commons*. *Common Property Resource Digest* (76): 1-4.
- Mukherjee, N. 1995 *Participatory rural appraisal and questioner survey. Comparative field experience and methodological innovations*. Concept Publishing Company, New Delhi.
- Mulyana, A. 2000 *Sejarah dan sepak terjang pengelolaan Taman Nasional di Indonesia: mempertimbangkan tuntutan global, menegaskan hak-hak masyarakat*, Koppesda, Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
- Mulyana, A. 2001 *Pelanggaran HAM dalam pengelolaan sumberdaya alam*. Koppesda, Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
- Mulyana, A. dan Moeliono, I. 2004 *Berunding tanpa saling menuding: inisiatif pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat di kawasan Taman Nasional*. Makalah dipresentasikan dalam lokakarya *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*. Bajawa, 7 Pebruari 2004.
- Mulyana, A., Adnan, H., Indriatmoko, Y., Priyono, A. dan Moeliono, M. 2008 *Belajar sambil mengajar: menghadapi perubahan sosial untuk pengelolaan sumber daya alam*. CIFOR, Bogor, Indonesia.

- Mulyana, A., Susanti, K. dan Suardika, P. 2004 Melangkah di atas batu kerikil. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat di Nusa Tenggara. Koppesda, Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
- O'Brien, Rory. 1998 An overview of the methodological approach of action research. University of Toronto. Toronto, ONT, Canada.
- Rhee, S., Kitchener, D., Brown, T., Merrill, R., Dilts, R. dan Tighe, S. 2004 Report on biodiversity and tropical forests in Indonesia. Prepared for USAID/Indonesia, Jakarta.
- Richard, W. 1989 Learning from experience: principles and practice in action-research. The Falmer Press, Philadelphia.
- Sangaji A. 2001 Potret Taman Nasional Lore Lindu: buruk pendekatan, rakyat disalahkan. Kertas Posisi, Draft 1. Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
- Sayer, J.A., Campbell, B.M., Petheram, L., Aldrich, M., Ruiz-Perez, M., Endamana, D., Dongmo, Z-L.N., Defo, L., Mariki, S., Doggart, S.N. dan Burgess, N. 2007 Assessing environment and development outcomes in conservation landscapes. *Biodiversity and Conservation* 16(9): 2677-2694.
- Sayogyo Institute dan Gunung Halimun-Salak National Park Management Project 2008 Analisis isu permukiman di tiga Taman Nasional Indonesia. JICA, Bogor, Indonesia.
- Selener, D. 1997 Participatory action research and social change. The Cornell participatory action research network. Cornell University, Ithaca, New York, USA.
- Sodhi, N.S., Acciaioli, G., Erb, M. dan Tan, A.K-J. (eds.) 2008 Biodiversity and human livelihoods in protected areas. Case studies from the Malay Archipelago. Cambridge University Press, USA.
- Spellerberg, I.F. 1991 Monitoring ecological change. Cambridge University Press, Cambridge.
- Suharjito, D., Khan, A., Djatmiko, W.A., Sirait, M.T. dan Evelyn, S. 2000 Karakteristik Pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat. Kerjasama antara FKKM – Ford Foundation. Pustaka Kehutanan Masyarakat, Yogyakarta.
- Sunito, S. 2008 What is community in community based natural resources management. *Dalam*: Fremery, M. dan Burkard, G. (eds.) A matter of mutual survival: social organization of forest management in Central Sulawesi, 59-90. LIT, Berlin.
- Wells, M., Scott, G., Khan, A., Wardojo, W. dan Jepson, P. 1999 Investing in biodiversity. A review of Indonesia's integrated conservation and development projects. The World Bank, East Asia Region, Washington, DC.
- Wiratno 2001 Berkaca di cermin retak: refleksi konservasi dan implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional. FOReST Press, Boyolali, Indonesia.
- Wiratno 2010 Conservation Deadlock. <http://konservasiwiratno.wordpress.com/conservation-deadlock> [8 April 2010].

Wiratno 2010 Tantangan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. <http://konservasiwiratno.wordpress.com/tantangan-pengelolaan-taman-nasional-di-Indonesia> [8 April 2010].

Acuan dari peraturan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri kehutanan (Permenhut) No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Lampiran 1

Tata cara penetapan zona khusus di Taman Nasional Kutai

Tata cara penetapan zona khusus di Taman Nasional (TN) mengacu pada Permenhut 56/2006 dan terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1. Persiapan
2. Pengumpulan dan Analisis Data
3. Penyusunan draf rancangan zona khusus
4. Membangun kesepakatan dengan para pihak
5. Konsultasi publik
6. Pengiriman dokumen
7. Tata batas
8. Penetapan

Secara ringkas kegiatan penetapan zona khusus dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi kegiatan pembentukan tim kerja dan penyusunan rencana kerja. Tim kerja yang dimaksud adalah terdiri dari Staf Balai TN Kutai, Unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur, lembaga swadaya masyarakat (LSM: BIKAL, CIFOR, PILI, TNC/OCSP, IHSA dll.), Kelompok Masyarakat dan Mitra TN Kutai. Adapun struktur organisasinya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Mereka bertanggung jawab kepada Kepala BTN Kutai.

Kegiatan yang kedua adalah penyusunan rencana kerja yang meliputi kerangka pemikiran yang berisi jenis dan tahapan kegiatan, metode pengumpulan data dan analisis data, serta tata waktu pelaksanaan dan perencanaan anggaran. Adapun rencana kerja yang disusun oleh tim kerja disahkan oleh Kepala BTN Kutai.

B. Pengumpulan data dan analisis data

Kegiatan pengumpulan data dan analisis data meliputi yang berikut:

- Keanekaragaman hayati, nilai arkeologi, nilai daya tarik objek wisata, nilai potensi jasa lingkungan.

- Data spasial: tanah, geografi, iklim, topografi, geomorfologi dan penggunaan lahan.
- Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- Penggalan harapan dan pandangan para pihak tentang zona khusus di TN Kutai.
- Konsultasi para pihak mengenai tata cara dan organisasi pengelolaan.

C. Penyusunan draf rancangan zonasi

Perumusan draf rancangan zonasi akan berisi tentang peta rancangan zonasi, batas geografis zona, uraian global tentang potensi dan aturan-aturan tentang kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di zona khusus yang telah dikonsultasikan dengan para pihak melalui FGD dan wawancara.

D. Membangun kesepakatan dengan para pihak

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun kesepakatan, baik dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, masyarakat, maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan keterwakilan yang memadai agar konsep rancangan zona khusus yang dibuat dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

E. Konsultasi publik

Kegiatan konsultasi publik dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan guna penyempurnaan konsep yang telah disusun oleh tim kerja. Hasil kesepakatan konsultasi publik dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh wakil para pihak dan wakil balai. Hasil kesepakatan ini dijadikan bahan bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan rekomendasi penetapan zona khusus.

F. Pengiriman dokumen

Dokumen dikirimkan kepada Direktur Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) untuk mendapatkan persetujuan berisi tentang Draft Pedoman Zona Khusus di TN Kutai dan Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Setelah disetujui oleh Direktur Konservasi Kawasan, Kepala BTN Kutai melakukan proses tata batas di lapangan.

G. Tata batas

Batas zona khusus di dalam TN Kutai yang dimaksud adalah tata batas pengamanan yang telah disepakati oleh masyarakat, pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kemenhut seluas 23.712 ha (peta terlampir).

H. Penetapan

Kegiatan penetapan meliputi kegiatan penandatanganan berita acara yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Konservasi Kawasan, dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas. Selanjutnya, Kepala Balai menetapkan draf final penetapan zona khusus TN Kutai dan menyampaikan kepada Direktur Konservasi Kawasan untuk mendapatkan penilaian dan menyampaikan kepada Dirjen PHKA untuk mendapatkan pengesahan.

Lampiran 2

Gagasan untuk pengaturan dan kegiatan di zona khusus Taman Nasional Kutai

Uraian di bawah ini merupakan gagasan sebagai dasar negosiasi dengan para pihak. Bentuk akhir zona khusus, AD dan ART harus merupakan hasil konsultasi dengan para pihak yang diikuti kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerja sama tiap-tiap keluarga dengan Balai Taman Nasional (BTN), disaksikan oleh pemerintah daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zona khusus meliputi kegiatan perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan untuk menunjang kegiatan masyarakat, rehabilitasi, *monitoring* populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah, penataan ruang/wilayah, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

A. Penataan ruang/wilayah berbasis desa

Penataan ruang/wilayah didasarkan pada desa-desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal-hal yang perlu diketahui dalam penataan ruang tersebut adalah yang berikut:

1. Batas-batas desa harus jelas, baik di peta maupun batas di lapangan, untuk meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi.
2. Peta wilayah desa.
3. Data penggunaan lahan saat ini.
4. Kondisi topografi.
5. Potensi sumber daya alam.
6. Jenis vegetasi yang ada saat ini.
7. Data sosial ekonomi desa

Penataan ruang/wilayah desa melihat dari pemanfaatan lahan yang ada pada saat ini dengan mengupayakan seminimal mungkin pemanfaatan lahan yang ada saat ini. Secara umum penataan ruang/wilayah akan dibagi menjadi areal pemukiman, areal pemanfaatan dan areal lindung.

A.1. Areal pemukiman penduduk

Suatu bagian dari zona khusus akan diperuntukkan bagi pemukiman penduduk. Di dalam areal pemukiman dapat dibangun fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam areal pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Areal pemukiman dapat menyatu atau terpisah dengan areal pemanfaatan.
2. Besarnya luasan areal pemukiman tidak melebihi 20% dari total luasan seluruhnya.
3. Rumah-rumah penduduk beserta fasilitas penunjangnya hanya dapat dibangun di areal pemukiman pada luasan tidak kurang dari 0,5 hektar. Berarti areal ini tidak boleh dibagi-bagi menjadi kapling yang lebih kecil.
4. Setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu rumah di dalam zona khusus TN Kutai.
5. Rumah yang dibangun tidak dapat melebihi dari dua tingkat dan mematuhi kode sempadan dan kode pembangunan.
6. Setiap rumah akan memiliki nomor register yang dikeluarkan oleh BTN Kutai.
7. Setiap rumah dikembangkan pagar hidup dan lahan sekitar rumah berupa pekarangan ditanami tanaman obat, pepohonan, tanaman hias dan sayur-sayuran.
8. Di dalam areal pemukiman dapat dikembangkan industri rumah tangga yang ramah lingkungan.
9. Areal pemukiman yang ditetapkan sedapat mungkin berada di kiri kanan jalan dan menghindari kawasan yang dekat dengan TN Kutai.

A.2. Areal pemanfaatan

Suatu bagian di dalam zona khusus diperuntukkan bagi pemenuhan kehidupan masyarakat. Di dalam areal pemanfaatan dapat dikembangkan usaha-usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada areal pemanfaatan adalah sebagai berikut.

1. Luas maksimum dan minimum areal pemanfaatan ditentukan berdasarkan negosiasi.
2. Lahan yang dimanfaatkan tidak dapat disewakan dan diperjualbelikan.
3. Izin pemanfaatan lahan hanya berlaku sepanjang seseorang tinggal di zona khusus dan bila seseorang tersebut meninggalkan

- zona khusus, izin tidak dapat diberikan/dialihkan kepada pihak lain yang tinggal di luar zona khusus.
4. Izin pemanfaatan lahan dapat diberikan kepada ahli waris lain yang tinggal di dalam zona khusus atas persetujuan aparat desa dan BTN Kutai.
 5. Izin pemanfaatan berakhir ketika pemegang izin meninggal dunia. Izin baru dapat diberikan kepada ahli waris pemegang izin sepanjang yang bersangkutan tinggal di dalam zona khusus.
 6. Jika jumlah kepala keluarga bertambah, kepala keluarga yang baru dapat tinggal di dalam zona khusus sejauh ia mendapatkan lahan pemanfaatan minimum 1 ha di wilayah zona khusus dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari Kementerian Kehutanan¹.
 7. Peraturan tentang pembagian lahan akan diatur oleh BTN Kutai dan pemerintah daerah setempat berdasarkan kesepakatan semua pihak.
 8. Setiap masyarakat hanya diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan secara ramah lingkungan pada areal pemanfaatan.
 9. Pemanfaat (masyarakat) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan.
 10. Pemanfaat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.
 11. Pemanfaat tidak menggunakan peralatan yang merusak lingkungan.
 12. Pemanfaat tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

A.2.1. Usaha pertanian

Usaha pertanian adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk membudidayakan tanaman pertanian demi tujuan komersial. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pertanian:

1. Areal pertanian minimum yang dapat dimanfaatkan seluas 1 ha. Tidak boleh ada pembagian lahan kurang dari luasan ini.
2. Pembukaan lahan dan penyiapan lahan untuk pertanian dilakukan dengan tanpa bakar.
3. Usahawan harus melakukan pertanian yang ramah lingkungan dengan menggunakan pupuk organik

¹ Perlu ada kajian tentang daya dukung lahan sehingga dapat dipastikan apakah luasan tersebut cukup menunjang kehidupan keluarga dan juga sebaliknya bahwa kegiatan masyarakat tidak melebihi ambang batas daya dukung.

- (pupuk hijau, pupuk kandang) dan pengelolaan hama terpadu (pestisida biologi, varietas toleran dan agensia hayati) serta mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi.
4. Usahawan harus memperhatikan konservasi tanah dan air untuk mencegah tanah terkikis dan hanyut oleh air, mengusahakan supaya tanah tetap subur, dan mengendalikan air supaya menyerap ke dalam tanah. Salah satu cara untuk mencegah hanyutnya tanah (erosi) adalah memasang penahan-penahan melintang di kebun mengikuti garis kontur. Cara lainnya dengan menanam tanaman yang baik untuk mempertahankan kesuburan tanah. Tanaman yang baik untuk mempertahankan kesuburan tanah adalah tanaman yang dapat menyuburkan tanah, menahan tanah dengan baik, membantu penyerapan air tumbuh cepat, dan mempunyai manfaat lain seperti kayu bakar dan makanan ternak.
 5. Pola tanam menggunakan sistem wanatani dengan mencampur tanaman pertanian dengan pohon-pohon hutan, manfaat dari penanaman pohon-pohon hutan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk bahan bangunan (tidak diperbolehkan menjual bahan bangunan dari lahan pertanian kepada pihak lain), memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah serta menjaga kelembaban tanah dan menyegarkan udara, mengurangi pengambilan yang berlebihan terhadap hasil hutan, menjadi pembatas lahan yang dimanfaatkan dan menambah pendapatan keluarga.
 6. Adapun pemanenan hasil hutan berupa kayu harus mendapat persetujuan BTN Kutai setelah terlebih dahulu mengirimkan jumlah kebutuhan kayu serta tujuan penggunaan kayu secara tertulis dua minggu sebelum rencana pemanenan dilakukan.
 7. Masyarakat yang melakukan pemanenan kayu wajib menanam kembali minimal sebanyak jumlah pohon yang ditebang dan wajib melindungi dan memelihara tanaman tersebut.

A.2.2. Usaha peternakan

Usaha peternakan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk mengembangbiakkan hewan-hewan ternak demi tujuan komersial. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha peternakan:

1. Lokasi peternakan terpisah dari pemukiman. Usahawan/peternak harus memperhatikan rencana tata ruang desa dan rencana tata ruang wilayah kabupaten serta memperhatikan lingkungan dan topografi sekitarnya sehingga limbah dan kotoran yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.
2. Setiap peternak wajib mencegah timbulnya erosi dan membantu penghijauan di areal peternakan. Selain itu, peternak juga mencegah timbulnya gangguan lain yang berasal dari peternakan yang dapat mengganggu lingkungan, seperti bau busuk, suara bising, serangga, tikus serta pencemaran air sungai/air tanah (sumur).
3. Setiap usaha peternakan mempunyai unit pengolahan limbah dan mempunyai tempat pembuangan kotoran serta tempat penguburan bangkai.
4. Peternak tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas terutama di areal pemukiman.
5. Pemotongan hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan kerbau dilakukan pada tempat pemotongan hewan atau tempat-tempat pemotongan lainnya yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
6. Pengawasan ketat terhadap hewan ternak harus dilakukan dan bila ada hewan ternak yang terserang penyakit, peternak harus segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

A.2.3. Usaha perikanan

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi usaha perikanan dapat dilakukan pada pekarangan rumah atau pada areal pemanfaatan.
2. Usahawan perikanan mencegah pencemaran lingkungan akibat usaha perikanan.

A.2.4. Usaha lainnya

Usaha lainnya adalah usaha komersial yang dilakukan oleh masyarakat di luar kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Misalnya usaha perbengkelan, warung, dll. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat dapat membuka usaha yang bersifat industri rumah tangga ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Industri berskala besar dilarang dibangun di dalam zona khusus.
2. Izin usaha selain dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus disetujui BTN Kutai.
3. Usahawan memiliki pengelolaan limbah sendiri sesuai dengan kapasitas kegiatan usahanya dan memiliki tempat pembuangan limbah yang dihasilkan.
4. Usahawan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha yang dijalankan (pencemaran air, tanah, udara, suara).
5. Apabila terdapat kegiatan usaha yang merugikan lingkungan, Pemkab Kutai Timur dapat langsung memberhentikan usaha yang bersangkutan berdasarkan laporan/rekomendasi dari Balai Taman Nasional Kutai.

A.3. Areal lindung

Areal lindung adalah suatu bagian di dalam zona khusus yang disediakan terutama untuk melindungi sumber-sumber air dan menjadi penyangga kawasan TN Kutai. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam areal lindung.

1. Lokasi areal lindung berada pada 100 meter kiri kanan sumber air (sungai, danau, rawa dan sebagainya) dan pada daerah yang berbatasan langsung dengan TN Kutai.
2. Jika tidak terdapat sumber air pada areal yang mendapatkan izin pemanfaatan atau tidak berbatasan langsung dengan TN Kutai, areal lindung dapat dibangun sesuai dengan kondisi dan situasi lahan yang ada.
3. Luasan areal lindung minimal sama dengan luasan areal pemanfaatan dan areal pemukiman.
4. Pembangunan dan pemeliharaan tanaman/tumbuhan pada areal lindung menjadi kewajiban masyarakat yang mendapatkan izin pemanfaatan dengan bantuan dari Pemkab Kutai Timur, Mitra TN Kutai, BTN Kutai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
5. Pohon-pohon yang berada pada areal lindung tidak dapat dimanfaatkan kayunya. Hasil hutan non kayu dapat dimanfaatkan sepanjang pemanenannya tidak mengancam kelestarian jenisnya dan tidak mengubah fungsi areal lindung.
6. Adapun pemanenan hasil hutan non kayu dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari BTN Kutai.

7. Jenis-jenis pohon yang dapat ditanam pada areal lindung adalah jenis-jenis lokal yang tumbuh pada kawasan TN Kutai.

B. Perlindungan dan pengamanan

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan personil pengamanan di BTN Kutai adalah melibatkan masyarakat secara aktif untuk membantu perlindungan dan pengamanan TN Kutai. Pelibatan aktif masyarakat ini mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya adalah mampu mendeteksi secara dini tindakan pidana di lapangan dan meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab menyelamatkan TN Kutai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat yang tinggal di dalam zona khusus mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengamankan TN Kutai dengan terlibat secara aktif, baik terlibat sebagai anggota pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa) maupun terlibat secara aktif mengawasi dan melaporkan setiap bentuk tindak pidana kehutanan.
2. Setiap desa dibentuk Pam Swakarsa yang diketuai oleh Kepala Pengamanan Desa. Anggota Pam Swakarsa berjumlah 30 orang per desa.
3. Anggota Pam Swakarsa diberi pelatihan dan pengetahuan tentang peraturan dan perundangan di kawasan konservasi.
4. Tugas Pam Swakarsa selain melakukan pengamanan, juga melakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan yang berlaku.
5. Kegiatan Pam Swakarsa dibiayai oleh Pemkab Kutai Timur, Mitra TN Kutai, BTN Kutai, dan pihak-pihak lain.
6. Setiap masyarakat yang tinggal di dalam zona khusus wajib mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku, baik UU yang berkaitan dengan kawasan konservasi maupun kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.
7. Setiap masyarakat yang tinggal di dalam zona khusus wajib melindungi areal lindungnya dari ancaman kebakaran hutan dan penebangan liar.

C. Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat

Kegiatan ini berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat di dalam zona khusus dengan tetap memperhatikan kelestarian TN Kutai. Ada dua kegiatan pemanfaatan, yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pengembangan ekonomi berbasis konservasi.

C.1. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan pola pikir dan pola sikap yang mendorong timbulnya kesadaran anggota masyarakat agar mau memperbaiki kehidupannya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kondisi masyarakat di dalam zona khusus berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kaitan itu terlihat dalam sejumlah hal berikut:

1. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pemerintah dan pihak lain akan menyebabkan rendahnya inisiatif dan inovasi masyarakat sehingga masyarakat bersifat pasif dan tidak mandiri.
2. Seringkali kegiatan pemberdayaan bersifat “proyek” sehingga seringkali kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak tepat sasaran dan sia-sia.
3. Ketidakjelasan status masyarakat di dalam kawasan TN Kutai, terutama setelah ada kesepakatan tata batas pengamananan pada tahun 2000-2007 yang menyebabkan kebingungan di masyarakat dan tumpang tindihnya penggunaan lahan, menghambat peningkatan ekonomi masyarakat yang berujung pada peningkatan kerusakan TN Kutai.
4. Belum ada insentif yang jelas bagi masyarakat yang turut melestarikan TN Kutai.
5. Kurangnya jejaring informasi yang seringkali mengakibatkan masyarakat terhasut oleh isu-isu dan janji-janji para calon legislatif (caleg) serta calon bupati (cabup), sementara informasi yang diberikan sering tidak benar.
6. Kurang sinerginya para pihak dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga seringkali terjadi tumpang tindih kegiatan yang mengganggu proses pembangunan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, kegiatan pemberdayaan diarahkan pada perbaikan kondisi di masyarakat, di antaranya yang berikut:

1. Melakukan pendampingan untuk menumbuhkan inisiatif dan inovasi masyarakat. Meningkatkan peran masyarakat mulai dari aspek perencanaan sampai pengendalian dan dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal teknologi, modal dan kelembagaan. Meningkatkan sinergitas antara masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.
3. Melakukan kajian-kajian ekonomi secara partisipatif.
4. Menciptakan mekanisme insentif yang didasarkan pada pemenuhan kewajiban masyarakat di dalam zona khusus. Dengan demikian, semakin tinggi pemenuhan kewajiban masyarakat, semakin meningkat insentif yang didapatkan. Insentif yang diberikan dapat berupa bantuan modal bergulir, bantuan sarana-prasarana usaha, serta pendidikan dan pelatihan.
5. Mendorong pembentukan lembaga lokal atau mendorong lembaga lokal yang ada untuk berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian lokal.
6. Merumuskan peran dan tanggung jawab yang jelas masing-masing pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan jejaring informasi yang mendukung perekonomian lokal.
8. Meningkatkan kapasitas petugas BTN Kutai dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemberdayaan di dalam zona khusus adalah yang berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat di TN Kutai dilakukan di dalam zona khusus TN Kutai.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian TN Kutai.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan partisipatif dari berbagai pihak, termasuk Pemkab Kutai Timur, Mitra TN Kutai, BTN Kutai, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. Sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak yang ingin melakukan pemberdayaan diwajibkan untuk melakukan presentasi dan mendapatkan persetujuan dari BTN Kutai.
5. Seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam zona khusus tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prakondisi. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah yang berikut:
 - Membangun kesepahaman antara BTN Kutai, Pemkab Kutai Timur, Mitra TN Kutai, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan membangun kesepahaman ini diharapkan terbangunnya kesepahaman tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk paham tentang fungsi dan peranan kawasan TN Kutai.
 - Membangun dan mengembangkan kelembagaan di tingkat desa (7 desa dalam kawasan). Salah satu kelembagaan yang dibangun atau dikembangkan adalah kelompok tani yang diharapkan dapat menjadi wadah masyarakat untuk belajar, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk membangun sekretariat kelompok tani yang dijadikan tempat untuk mengadakan pertemuan dan kegiatan kelompok lainnya.
 - Menyiapkan fasilitator/pendamping dengan cara melakukan pelatihan terhadap petugas BTN Kutai, karyawan perusahaan yang tergabung dalam Mitra TN Kutai. Dalam tahapan ini (prakondisi) juga dilakukan kegiatan untuk menyiapkan motivator yang berasal dari masyarakat setempat.
 - Melakukan pelatihan dan pelaksanaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) oleh masyarakat untuk mengetahui potensi dan permasalahan desa mereka yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan di tingkat desa.
2. Tahap pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah yang berikut:
 - Peningkatan kapasitas SDM masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan.
 - Peningkatan keterampilan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan usaha ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki dan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
 - Pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan perencanaan dan tersedianya fasilitas pendanaan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Tahap pengembangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pengembangan adalah membangun jejaring usaha dan kemitraan dengan harapan terbangunnya pola-pola kemitraan sesuai dengan kebutuhan, terjaminnya kepastian pasar dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
4. Tahap pembinaan serta *monitoring* dan evaluasi (monev). Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pembinaan dan monev ini adalah memberikan pelatihan-pelatihan tentang *monitoring*, evaluasi dan penyusunan laporan sehingga diharapkan akan ada monev partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dan seluruh proses kegiatan akan tercatat dengan baik dan dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kegiatan selanjutnya.

C.2. Pendanaan

Mengupayakan pengembangan ekonomi yang berbasis konservasi (ramah lingkungan) tidak terlepas dari unsur pendanaan yang menunjang kegiatan tersebut. Berikut adalah sumber-sumber pendanaan bagi penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi berbasis konservasi di dalam zona khusus.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat yang dapat berasal dari LSM, Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Mitra TN Kutai dan Pemkab Kutai Timur.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendanaan kegiatan pengembangan ekonomi berbasis konservasi adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa seperti koperasi (simpan pinjam, serba usaha dll.) merupakan salah satu sumber pendanaan desa.
2. Membudayakan gerakan menabung sebagai salah satu alternatif upaya pengumpulan modal usaha. Gerakan menabung dapat dilakukan oleh setiap keluarga dengan menyisihkan pendapatan setiap minggunya atau setiap kali melakukan pemanenan, dan penjualan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
3. Kegiatan pengembangan ekonomi yang mempunyai pangsa pasar yang sama dapat dilakukan bersama-sama secara kelompok di dalam satu desa maupun antar desa sehingga diharapkan terjadi penggabungan modal dan peningkatan hasil usaha yang lebih baik.

4. Seluruh bantuan pendanaan, baik bersifat bantuan uang maupun bantuan sarana dan prasarana kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, dan perusahaan wajib mendapat persetujuan BTN Kutai.

Selain sumber-sumber pendanaan di atas, juga terdapat skema-skema pendanaan lainnya, di antaranya disebutkan berikut.

1. Skema Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan umum dari pelaksanaan program PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat- miskin- secara mandiri. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut terdapat strategi, prinsip dasar, dan pendekatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program. Strategi PNPM Mandiri itu dapat dijabarkan sebagai berikut.
 - a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
 - b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
 - c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

Pelaksanaan PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia
- b. Otonomi
- c. Desentralisasi
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin
- e. Partisipasi
- f. Kestaraan dan keadilan gender
- g. Demokratis
- h. Transparansi dan tanggung gugat
- i. Prioritas
- j. Kolaborasi
- k. Keberlanjutan

1. Sederhana

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan cara berikut:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
 - b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
 - c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
 - d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis.
 - e. Mengusahakan pencapaian program melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.
2. Skema Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang dikoordinasikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 3. Skema Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dikoordinasikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 4. Dan skema lainnya yang tersedia.

D. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah kegiatan pemulihan kondisi sebagian kawasan TN Kutai yang terdapat di dalam zona khusus sehingga menjadi atau mendekati kondisi alaminya dengan kegiatan reboisasi, pemeliharaan dan pengkayaan jenis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan rehabilitasi di dalam zona khusus, di antaranya adalah yang berikut:

1. Keanekaragaman jenis yang tinggi dalam menentukan jenis tumbuhan, jumlah anakan atau bibit yang digunakan dalam rehabilitasi.
2. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi diupayakan semaksimal mungkin pada pemulihan kondisi habitat jenis-jenis flora seperti keadaan semula.
3. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi.

4. Menanam jenis asli yang sesuai dengan kondisi ekosistem lokasi yang akan direhabilitasi.
5. Pembiayaan kegiatan rehabilitasi didapatkan dari dana APBN, APBD maupun sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

E. Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah

Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya masyarakat yang tinggal di luar zona khusus dan/ atau tidak adanya masyarakat yang tidak mempunyai izin pemanfaatan melakukan kegiatan di dalam zona khusus. Kegiatan ini juga memastikan tidak terjadinya kegiatan sewa-menyewa dan jual beli lahan yang dilakukan masyarakat yang tinggal di dalam zona khusus. Adapun kegiatan ini diharapkan dapat memastikan daya dukung zona khusus tetap mampu mendukung kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Tugas *monitoring* populasi dan aktivitas masyarakat dilakukan bersama antara masyarakat, BTN Kutai, Pemda, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

F. Pembangunan fasilitas umum di dalam zona khusus

Fasilitas umum yang dapat dibangun di dalam zona khusus adalah fasilitas yang menunjang kelangsungan hidup masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas air bersih, fasilitas listrik, fasilitas olahraga, dan fasilitas religi. Adapun pembangunan keseluruhan fasilitas ini harus mendapat persetujuan dari TN Kutai.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun fasilitas-fasilitas umum ini adalah yang berikut:

1. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum ini dilakukan pada areal-areal pemukiman dan memperhatikan rencana tata ruang desa, rencana tata ruang kabupaten, serta kode bangunan dan peraturan sempadan yang akan menjadi peraturan khusus zona khusus. Perlu dibangun Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan lainnya yang mempersiapkan calon-calon tenaga kerja yang tinggal di dalam zona khusus agar dapat bersaing dengan calon tenaga kerja yang lain. melalui sekolah lapang, sekolah kejuruan, dan program pendidikan lainnya.
2. Pembangunan fasilitas-fasilitas listrik, air bersih, religi, pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan melalui pembiayaan Pemkab Kutai Timur atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

G. Pembangunan sumber daya manusia

Zona khusus ini merupakan solusi jangka pendek karena seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan penduduk di dalam zona khusus akan semakin meningkat. Untuk itu, perlu suatu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan generasi mendatang agar dapat hidup mandiri terlepas dari zona khusus. Salah satu caranya adalah dengan pembangunan sumber daya manusianya. Adapun kegiatan yang berkenaan dengan itu di antaranya adalah yang berikut:

1. Membangun mekanisme pendidikan yang lebih baik, misalnya dengan meningkatkan kapasitas tenaga pengajar serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik sehingga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang terdapat di kota-kota.
2. Membangun mekanisme pembiayaan yang memungkinkan murid-murid yang berprestasi dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya melalui beasiswa atau program orangtua asuh.
3. Membangun mekanisme pelatihan-pelatihan yang memungkinkan masyarakat yang tinggal di dalam zona khusus memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
4. Melakukan pelatihan yang menunjang usaha maupun pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan TN Kutai (pemandu wisata, tenaga survei dan lain-lain).

H. Kegiatan-kegiatan yang dilarang di dalam zona khusus

Selain kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam zona khusus, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan di dalam zona khusus, di antaranya adalah yang berikut:

1. Pengadaan usaha perkebunan skala besar atau perkebunan monokultur (kelapa sawit, karet, dll.) yang merugikan kesuburan tanah dan mengubah ekosistem yang ada.
2. Pembangunan fasilitas umum skala besar yang tidak berhubungan secara langsung dengan usaha menunjang kehidupan masyarakat (pembangunan terminal; bandara; jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET; menara telepon; dll.).
3. Pembangunan industri-industri skala besar yang membutuhkan lahan dan tenaga kerja yang banyak. Pembangunan-pembangunan yang mengakibatkan perubahan bentang alam.
4. Membangun rumah tanpa seizin/persetujuan BTN Kutai.

Lampiran 3

Metodologi riset-aksi partisipatif, pedoman aplikasi dalam tema penataan ruang, perencanaan, pemantauan dan penanganan sengketa di zona khusus

Mengapa metodologi riset-aksi partisipatif?

Partisipasi telah menjadi kosa kata umum yang telah diterima sebagai prinsip, tujuan dan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan kehutanan. Dalam pengelolaan kawasan konservasi (KK) berkembang program-program untuk meningkatkan mutu partisipasi para pemangku kepentingan, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), kolaborasi dalam pengelolaan KK, konsultasi dalam pengembangan zonasi Taman Nasional (TN), penyusunan RPTN (Rencana Pengelolaan Taman Nasional) secara kolaboratif, penataan batas kawasan hutan secara partisipatif, dan pengembangan model desa konservasi.

Program-program pengelolaan KK tersebut mengasumsikan bahwa partisipasi para pihak akan berdampak positif pada program. Asumsi tersebut belajar dari pengalaman bahwa konservasi sulit diwujudkan tanpa partisipasi para pihak, bahkan berakhir dengan kegagalan karena tidak didukung oleh para pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun dalam praktiknya konsep partisipasi terkerdilkan oleh kebijakan-kebijakan, menjadi jargon-jargon, alat untuk efisiensi program dan bukan transformasi sosial, program-program tersebut telah menunjukkan adanya peningkatan partisipasi para pihak, khususnya masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perusahaan serta menjadi ajang para pemangku kepentingan untuk berbagi pembelajaran dan pengalaman dalam meningkatkan mutu partisipasi.

Bagaimanakah konsep partisipasi itu dapat dilaksanakan dalam pengelolaan TN dan pengembangan zona khusus? Apakah metodologi riset-aksi partisipatif (RaP) dapat diaplikasikan sebagai sebuah pendekatan untuk meningkatkan mutu partisipasi para pihak dalam pengembangan zona khusus?

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian utama dari buku panduan ini, bahwa meskipun zona khusus TN adalah bagian yang tak terpisahkan dari zona inti dan zona rimba, zona khusus memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kedua zona itu. Salah satu kekhasan zona khusus terletak pada keniscayaan para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam proses pengembangannya yang menghadapi kerumitan, keterbatasan, konflik, ketidakpastian dan perubahan. Metodologi RaP merupakan sebuah gagasan yang ditawarkan sebagai ajang mewujudkan transformasi sosial, meningkatkan mutu partisipasi dan mendorong kolaborasi, memberdayakan dan menguatkan kapasitas para pemangku kepentingan untuk berperan dalam mengembangkan zona khusus.

Metodologi RaP dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk pengembangan program (identifikasi kebutuhan/masalah dan potensi, informasi perencanaan), pemantauan dan evaluasi program (identifikasi capaian program, identifikasi dampak program), perumusan kebijakan (identifikasi perspektif para pihak yang akan/telah terkena dampak kebijakan, kajian-kebijakan), penelitian akademis (penelitian kualitatif ekonomi-sosial-budaya-politik), pengelolaan sengketa (informasi tentang sengketa, identifikasi para pihak yang berkepentingan dalam sengketa dan kepentingannya masing-masing, identifikasi “posisi-tawar” dan perencanaan strategi perundingan, ajang pertemuan antar pihak, penyepakatan fakta-fakta sengketa dan lain-lain).

Aplikasi metodologi partisipatif dalam pengembangan zona khusus terfokus pada unsur-unsur saling terkait yang dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pengembangan zona khusus, yaitu yang berikut:

1. Data dan informasi yang memadai dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, bio-fisik dan keanekaragaman hayati, kebijakan, keuangan para pemangku kepentingan.
2. Dukungan kebijakan dan pendanaan dari berbagai pihak (Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Kelompok-kelompok Masyarakat, Perusahaan, LSM, Lembaga Donor).
3. Jaringan kerjasama multipihak.
4. Mekanisme penanganan sengketa.
5. Kelembagaan dan pengorganisasian perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* evaluasi.

Karena belum ada contoh pengembangan zona khusus yang benar-benar telah teruji, maka TN Kutai menjadi contoh pengembangan zona khusus menggunakan metodologi RaP. Lampiran ringkas aplikasi metodologi RaP ini menguraikan secara ringkas konsep RaP dan panduan aplikasi dalam tema perencanaan kolaboratif, penataan ruang desa berbasis komunitas, pemantauan kolaboratif, dan penanganan sengketa. Panduan ini ditulis berdasarkan pengalaman berbagai pihak dalam mengaplikasikan metodologi RaP dalam tema pengelolaan TN di TN Kutai, tema pengelolaan hutan di beberapa kelompok masyarakat dan

pemerintah kabupaten, dan tema pengembangan *corporate social responsibility* (CSR) Mitra Kutai.

Sebagai buku lampiran dari buku *Meretas kebuntuan: konsep dan panduan pengembangan zona khusus Taman Nasional di Indonesia*, panduan ini hanya mengungkap secara singkat konsep dan panduan aplikasinya, dan panduan ini bukanlah kumpulan “resep” dalam memahami dan mengaplikasikannya. Untuk mempelajari lebih mendalam, disarankan agar pembaca juga membaca sejumlah buku acuan yang kami sampaikan di bagian terakhir buku ini.

Bagian 1. Konsep

Metodologi riset-aksi partisipatif

Pengertian metodologi riset-aksi partisipatif

Riset-aksi Partisipatif (RaP) merupakan terjemahan dari *Participatory Action Research*. Riset-aksi Partisipatif dikenal dengan banyak nama, termasuk riset aksi (*action research*), pembelajaran aksi (*action learning*), riset partisipatif (*participatory research*), dan riset kolaboratif (*collaborative research*). Riset-aksi Partisipatif menjadi sumber metodologi dari Pengkajian Desa Partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*) dan Pengkajian Desa Secara Cepat (*Rapid Rural Appraisal*).

Terdapat sejumlah definisi RaP yang dapat menjadi acuan, antara lain sebagai berikut:

Proses spiral tiga langkah, meliputi: 1) perencanaan yang mencakup pengenalan situasi; 2) aksi atau tindakan; dan 3) pencarian fakta tentang hasil dari aksi yang dilakukan (Lewin 1947).

..... suatu bentuk pengkajian reflektif yang dilakukan oleh para peserta dalam situasi sosial dan kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan dari: a) praktek-praktek sosial dan kependidikan mereka sendiri; b) pemahaman mereka tentang praktek-praktek itu; dan c) situasi dalam mana praktek-praktek itu diterapkan (Kemmis 1985).

Riset-aksi Partisipatif juga diartikan sebagai pembelajaran sambil melakukan (*learning by doing*), di mana suatu kelompok masyarakat mengidentifikasi masalah, melakukan aksi untuk mengatasinya, melihat bagaimana kesuksesan dari upaya mereka, dan mencoba lagi jika hasilnya tidak memuaskan (O'Brien 1998). Dalam panduan ini RaP didefinisikan sebagai proses berdaur yang mencakup pengkajian, perencanaan, dan tindakan yang dilakukan secara adaptif

dan kolaboratif oleh para pemangku kepentingan untuk perubahan sosial dan pembelajaran yang memberdayakan.

Prinsip-prinsip

Beberapa prinsip yang kami gunakan dan kembangkan dalam pengelolaan TN adalah yang berikut:

Saling memberdayakan. Selain Balai Taman Nasional (BTN), pihak-pihak lain yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan Taman Nasional (TN) adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, perusahaan berbasis sumber daya alam yang bertetangga dengan TN, pemerintah kabupaten, pemerintahan desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja di TN. Sebagian besar dari para pihak itu masih terabaikan dan belum berdaya dalam menentukan peran. Seringkali para pihak juga berdaya dalam satu sisi, tetapi tidak berdaya pada sisi lain. Aplikasi metodologi RaP haruslah berpegang pada prinsip saling memberdayakan. Misalnya saling memberdayakan dalam menyusun Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN), dan mengembangkan zona khusus, menentukan proyek-proyek yang mereka butuhkan dan tidak menjadi obyek dari proyek-proyek yang diturunkan oleh pihak lain. Juga saling memberdayakan dalam membuat keputusan-keputusan penting.

Hubungan multipihak yang saling membutuhkan. Pelibatan para pihak dikembangkan melalui proses dari bawah menjangkau ke atas secara terintegrasi dan bukan menuju ke bawah yang inklusif. Akan tetapi, pelibatan mereka dalam pengelolaan TN harus mempertimbangkan hubungan saling membutuhkan antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain, sebagai sebuah relasi dan interaksi lumrah yang dibangun atas dasar saling menghargai peran dan kapasitasnya, keterbukaan, kesetaraan, dan nilai-nilai lainnya.

Para pemangku kepentingan adalah pelaku. Mengubah para pemangku kepentingan sebagai obyek menjadi pelaku dalam pengelolaan TN adalah penting, tetapi memotivasi mereka untuk berpartisipasi dan menentukan peranan yang sepadan dengan keberadaannya adalah segalanya.

Daur proses yang adaptif dan terintegrasi. Terdapat empat unsur penting dalam daur RaP: kajian – perencanaan – aksi – refleksi. Prinsipnya empat unsur tersebut dilaksanakan secara terintegrasi. Mengkaji sebelum berencana, beraksi sebelum refleksi. Kajian bukan hanya untuk kajian, melainkan harus berorientasi pada pengembangan rencana dan aksi bersama. Namun, hal itu dikembangkan dalam daur proses yang adaptif, terbuka untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan para pihak, dan perhatian/minat para pihak tanpa mengesampingkan target pencapaian dan tata waktu. Minat para pihak pada sesuatu hal yang baru

atau belum diketahuinya ditumbuhkan melalui motivasi dan bukan melalui “promosi,” apalagi pemaksaan.

Triangulasi. Prinsip triangulasi atau pemeriksaan berulang diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang tak terbantahkan kebenarannya. Triangulasi dilakukan melalui keragaman metode dan teknik, keragaman sumber informasi, dan keragaman anggota tim fasilitator. Prinsip triangulasi erat kaitannya dengan prinsip optimalisasi hasil, yaitu informasi yang dikaji atau dikumpulkan dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Panduannya adalah “*lebih baik mendapat informasi yang mendekati kebenaran daripada benar-benar tidak tahu*” dan “*lebih baik tidak tahu tentang apa yang tidak perlu diketahui*”.

Berbagi pembelajaran dan belajar dari pengalaman. Semua individu dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan TN adalah berpengetahuan, berpengalaman, dan berkontribusi. Proses pembelajaran sambil melakukan (*learning by doing*) ditempuh melalui inisiatif mengidentifikasi masalah, melakukan sesuatu untuk mengatasinya, melihat bagaimana kesuksesan dari upaya mereka, dan mencoba lagi jika hasilnya tidak memuaskan. Para pemangku kepentingan adalah pelaku dan sekaligus narasumber yang paling memahami kehidupan sosial-ekonomi-budaya (sosekbud) mereka sendiri.

Keunggulan dan bahaya metodologi RaP

Sebagaimana metodologi lain, metodologi RaP memiliki keunggulan pada prosesnya yang dapat membebaskan dan memberdayakan, menguatkan pengetahuan – sikap – keterampilan dan mendidik, memperbaiki hubungan yang lebih setara, dan memotivasi para pihak untuk melakukan perubahan. Akan tetapi, bahaya di balik itu adalah jika partisipasi belum dipahami dan dilaksanakan sebagai sebuah realitas, sebuah keniscayaan, bukan hanya dipahami konsepnya, proses aplikasi metodologi RaP dapat menjadi ajang dominasi terhadap pihak-pihak yang lemah ke dalam agenda pihak lain yang lebih kuat. Dapat juga terjadi eksploitasi (gaya baru) data dan informasi oleh pihak luar, pihak luar kembali mengekstraksi pengetahuan lokal, atau pihak luar mengatasnamakan kepentingan masyarakat memaksakan agendanya sebagai agenda lokal.

Peran dan prasyarat fasilitator

Fasilitator adalah individu atau tim yang dengan sadar dan sungguh-sungguh membuat keputusan untuk berperan mendampingi dan memudahkan para pihak untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan berbagai metode dan berpegang pada prinsip-prinsip partisipasi.

Pihak lain yang memiliki kepentingan (tidak langsung) maupun para pemangku kepentingan dapat mengambil peran sebagai fasilitator. Siapapun dan dari pihak

mana pun dapat mengambil peran fasilitator, asal memenuhi prasyarat utama sebagai fasilitator.

Beberapa prasyarat utama sebagai fasilitator adalah yang berikut:

1. Memiliki kepedulian dan berkepentingan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.
2. Mampu mengambil jarak dari persoalan para pemangku kepentingan dan dari kepentingan dirinya atau pihaknya sendiri.
3. Netral, yakni tidak berpihak pada substansi dan peserta, hanya berpihak pada solusi terbaik bagi semua pihak.
4. Dapat diterima dan dipercaya oleh para pihak serta dapat menerima keberadaan pihak lain yang difasilitasinya.
5. Penyimak aktif yang kritis dan analitis.
6. Sabar, mampu mengendalikan emosi, berpikir positif, dan percaya pada potensi dan kemampuan kelompok.
7. Memiliki pengetahuan yang relevan, baik tentang metodologi-metodologi partisipatif maupun tentang isu-isu pengelolaan sumber daya alam.
8. Menguasai dan terampil dalam merancang proses, instrumen dan analisis pengkajian, menggunakan dan mengembangkan metode-metode dan teknik fasilitasi.

Peran utama fasilitator antara lain, sebagai berikut:

- Merancang proses – metodologi – teknik dan mengalihkan keterampilan ini kepada para pelaku utama.
- Mengendalikan, menggerakkan dan mengawal proses.
- Memfasilitasi analisis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, analitis, terbuka.
- Menghubungkan dengan sumber-sumber informasi eksternal.
- Bertanggung jawab dalam membangun kerangka dan jaringan kerja sama.
- Mengembangkan lingkungan belajar yang memberi inspirasi pada perubahan.
- Membantu dalam proses dokumentasi dan diseminasi hasil kajian.

Bagian 2

Aplikasi metodologi RaP dalam pengembangan zona khusus

Metodologi RaP dapat diaplikasikan dalam berbagai tema. Panduan ringkas ini menguraikan aplikasinya dalam tema perencanaan kolaboratif, penataan ruang desa berbasis komunitas, pemantauan kolaboratif, dan penanganan sengketa. Metode-metode tersebut memiliki bahaya dan keterbatasan masing-masing jika digunakan tersendiri. Dalam pengembangan zona khusus metode-metode tersebut diterapkan secara terpadu dan komplementer sebagai salah satu strategi dalam mengatasinya. Sebagai contoh, misalnya komplementeri antara metode penataan ruang berbasis komunitas dengan perencanaan partisipatif, pengelolaan sengketa, dan pemantauan kolaboratif. Dalam kasus penataan ruang desa berbasis komunitas di Sangata Selatan, hasil-hasil penataan ruang desa didayagunakan untuk perencanaan pembangunan desa partisipatif dan penanganan sengketa. Tiga metode ini kemudian menjadi serangkaian proses yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling memperkuat.

Langkah-langkah penerapan

Secara umum proses penerapan metodologi RaP mengacu kepada daur empat unsur yang terdapat di dalam metodologi ini, yaitu pengkajian – perencanaan – aksi – refleksi. Langkah-langkah aplikasi metodologi RaP meliputi tiga bagian: Persiapan – Pelaksanaan – Pasca Pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan penting untuk dilakukan pada setiap langkah akan sangat tergantung pada tema penerapan metodologi ini (lihat Tabel 1).

Pendekatan dan skala penerapan

Metodologi RaP dapat diaplikasikan dengan pendekatan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah daerah aliran sungai (DAS), zona di TN, ekosistem, bentang alam, kebijakan lokal, kebijakan regional, kebijakan nasional, dll. Dalam prosesnya penting untuk mengintegrasikan dan mengaitkan isu-isu pada skala tertentu dengan skala yang lebih luas. Sebagai contoh, mengaitkan isu-isu pembangunan wilayah administrasi desa/kecamatan/kabupaten dan pembangunan zona khusus atau skala yang lebih luas, seperti ekosistem kawasan, DAS, Tata ruang Wilayah, dan bentang alam.

Metode dan teknik

Terdapat pilihan-pilihan metode dan teknik yang dapat digunakan, diadaptasikan, dan dikembangkan sesuai dengan tema aplikasi, kebutuhan dan situasi setempat.

Namun, juga akan banyak peluang untuk mengkombinasikan berbagai metode dan teknik.

Buku panduan ini tidak dapat membuat pilihan itu, tetapi menawarkan beberapa metode yang potensial untuk diaplikasikan (lihat Tabel 2).

Prasyarat metode/teknik yang potensial mencakup dapat memotivasi para pihak untuk terlibat dan memberi kontribusi, dapat membangun suasana pembelajaran yang mendukung, mempermudah para pihak untuk berbagi pengalaman dan menyimpulkannya menjadi pengetahuan bersama.

Tidak setiap metode atau teknik yang digunakan harus partisipatif, tetapi etos kerja fasilitator secara keseluruhan haruslah partisipatif dan dapat meningkatkan mutu partisipasi pihak lain. Karena itu, daftar pilihan metode untuk setiap tema (Tabel 2) disarankan untuk diaplikasikan dengan menggunakan metode-metode fasilitasi. Beberapa metode fasilitasi yang dapat digunakan adalah yang berikut:

- Diskusi kelompok terfokus (DKT)
- Pleno
- Observasi terlibat
- Penelusuran wilayah
- Buzz Group
- Mangkuk ikan
- Pasar info
- Klinik
- Talkshow

Uraian penerapan metode dan contoh-contoh penerapan dapat dipelajari lebih jauh di sejumlah bahan bacaan yang kami rekomendasikan dalam lampiran ini.

Tabel 1. Langkah-langkah umum aplikasi metodologi RaP untuk tema penataan ruang, perencanaan, pemantauan dan penanganan sengketa

	Langkah-langkah		
	Persiapan	Pelaksanaan	Pasca pelaksanaan
Penataan ruang desa berbasis komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi gagasan dengan berbagai pihak • Menyepakati agenda bersama dengan masyarakat • Pengumpulan data sekunder spasial desa • Pembentukan Tim Desa dan pelatihan singkat penataan ruang • Pembentukan tim fasilitator 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penataan ruang • Pengolahan data dan visualisasi tata ruang desa • Fasilitasi perundingan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan peta tata ruang desa (konflik batas desa, musrenbang, dll.) • Mengaitkan dengan kebijakan (Perdes, perda, dll.) • Perluasan skala penataan ruang.
Perencanaan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi gagasan dengan berbagai pihak • Menyepakati agenda bersama dengan masyarakat dan pihak-pihak lain • Pengumpulan data skunder dan penelitian strategis • Pembentukan Tim Fasilitator 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi perencanaan • Diseminasi hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengaitkan dengan kebijakan (Perdes, perda, dll.) • Perluasan skala perencanaan • Pengembangan monitoring partisipatif
Pemantauan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi gagasan • Pembentukan kelompok • Merancang dan menyepakati langkah-langkah pengembangan • Merancang metode, teknik • Mempelajari tantangan dan permasalahan • Mengembangkan kriteria dan indikator • Memastikan unit analisa dan perwakilan para pihak • Mengembangkan jaringan dan kerjasama • Dialog awal antara para pihak 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi kriteria dan indikator • Dokumentasi, analisis dan sintesis • Penelitian strategis; • Konsultasi dan diseminasi hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediasi dan atau negosiasi • Mengikat para pihak pada kesepakatan mereka • Mengaitkan kesepakatan pada pengambilan keputusan formal • Mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban • Menciptakan lembaga- lembaga dan aliansi organisasional yang baru • Penyesuaian dan perundingan ulang
Penanganan sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi gagasan perundingan • Penentuan mediator • Menyepakati langkah-langkah perundingan • Mempelajari sengketanya • Memastikan perwakilan • Mengembangkan jaringan dan kerjasama • Pertemuan dan diskusi dengan pihak yang diwakili • Dialog awal antara para pihak • Pencarian fakta bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan posisi dan kepentingan • Penelitian strategis • Identifikasi, pengurutan, dan pemilihan alternatif • Perundingan berprinsip • Pengembangan kesepakatan • Mengikat para pihak pada kesepakatan mereka • Mengembangkan mekanisme pertanggung-jawaban 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengaitkan kesepakatan pada pengambilan keputusan formal • Menciptakan lembaga- lembaga dan aliansi organisasional yang baru • Pemantauan dan evaluasi • Penyesuaian dan perundingan ulang

Tabel 2. Metode dan teknik yang dapat digunakan dalam mengaplikasikan metodologi RaP dalam tema penataan ruang, perencanaan, pemantauan dan penanganan sengketa

	Metode
Penataan Ruang Desa Berbasis Komunitas	Sketsa wilayah Sejarah penguasaan, pemanfaatan, dan tata guna lahan Urutan pilihan pemanfaatan lahan Pemetaan wilayah dengan global positioning system (GPS) Visualisasi peta
Perencanaan Partisipatif	Kecenderungan dan perubahan aspek-aspek penting pengelolaan hutan Sejarah keberadaan masyarakat dan sumber daya alam Jaring laba-laba pemanfaatan hasil hutan Skema akses dan kontrol pemanfaatan hutan Urutan pilihan usaha masyarakat Pola aktivitas harian masyarakat Analisis pohon masalah Analisis isu strategis Merancang impian Menentukan rintangan dan arah strategis Menyusun rencana aksi dan mendayagunakan sumber daya
Pemantauan Partisipatif	Kecenderungan dan perubahan aspek-aspek penting pengelolaan hutan Pola aktivitas pemanfaatan sumberdaya Jaring laba-laba dampak pemanfaatan hutan terhadap perubahan lingkungan. Sketsa wilayah
Penanganan Sengketa	Analisis pohon sengketa Sejarah sengketa Analisis faktor-faktor peredam dan pemacu Analisis para pemangku kepentingan Mengembangkan dan menguji skenario Merumuskan tuntutan Negosiasi berprinsip Urutan prioritas Merumuskan kesepakatan

Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai bahan refleksi tentang kondisi zonasi Taman Nasional (TN) pada saat ini. Penerbitan buku ini diharapkan juga dapat memberi sumbangan pada wacana yang masih terus bergulir tentang zonasi TN, terutama zona khusus, sehingga membantu mencapai mimpi keseimbangan antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah yang diusulkan dalam mengembangkan konsep dan menetapkan serta mengelola zona khusus di TN dimaksudkan sebagai penjabaran dan masukan bagi perbaikan aturan yang tercantum dalam Permenhut No.P.19/Menhut-II/2004 dan Permenhut No.P.56/Menhut-II/2006.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman lapangan dan diskusi dengan sejumlah pihak yang peduli terhadap TN Kutai sambil mencoba mencari dan mengembangkan pendekatan yang dapat mengakomodir kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam TN Kutai.

Mengingat kondisi di setiap TN berbeda-beda dan unik, tidak mungkin membuat panduan yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Panduan ini lebih berupa keinginan membagi pengalaman tentang proses yang dilewati dengan contoh lapangan sebagai ilustrasi. Dengan kata lain, panduan ini mengemukakan pendekatan untuk mencari solusi yang akan berbeda di tiap TN.

Foto sampul: Kegiatan masyarakat di Kampung Sukagalih. Kampung ini merupakan salah satu dari lokasi zona khusus Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat.



www.cifor.cgiar.org

www.ForestsClimateChange.org



FORDFOUNDATION



Center for International Forestry Research

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang berorientasi pada kebijakan dan praktek kehutanan di negara berkembang. CIFOR merupakan salah satu dari 15 pusat penelitian dalam Kelompok Konsultatif bagi Penelitian Pertanian International (Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR). CIFOR berkantor pusat di Bogor, Indonesia dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Selatan.

